



**PENGATURAN HAK PENGUASAAN NEGARA  
ATAS PERTAMBANGAN DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
(STUDI PERTAMBANGAN TIMAH PULAU BANGKA)**


**TESIS**

**Eny Suryawati  
1006769676**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Eny Suryawati  
NPM : 1006769675  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 27 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Eny Suryawati  
NPM : 1006769676  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Pengaturan Hak Pengusaan Negara atas  
Pertambahan dalam Meningkatkan Penerimaan  
Negara Bukan Pajak (Studi Pertambahan Timah  
Pulau Bangka)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Fakultras Hukum, Universitas Indonesia

## DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Tjip Ismail, S.H., M.



Penguji 1 : Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H



Penguji 2 : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.



Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 27 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, tidaklah mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Tjip Ismail, S.H, M.M., selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Dosen-dosen di Fakultas Hukum Pascasarjana UI yang telah memberikan ilmu dan wawasan baru di bidang hukum.
4. Kepala BPKP dan segenap pimpinan BPKP lainnya yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada saya untuk melaksanakan tugas belajar di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Momock Bambang Sumiarso, S.H., selaku Kepala Biro Hukum dan Humas, sebagai pimpinan unit kerja saya yang telah memberikan banyak kepercayaan dan kelonggaran waktu disela-sela pekerjaan kantor serta dorongan semangat kepada saya untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini.

6. Kedua orang tua saya, yang telah membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan saya sejak kanak-kanak sehingga mampu mandiri dan meraih kehidupan yang lebih baik dan seluruh keluarga saya lainnya yang terkasih atas dorongan morilnya sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini
7. Teman-teman, Mahasiswa Pascasarjana FHUI Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi angkatan 2010 khususnya kelas B Sore yang telah bahu membahu, berdiskusi, bertukar pikiran dan belajar tentang banyak hal baru mengenai ilmu hukum dalam dua tahun ini, serta canda ria, kebersamaan, saling mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
8. Teman-teman kerja di BPKP yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, khususnya teman-teman di Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas, yang telah bahu membahu, canda ria, kebersamaan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor dan telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
9. Seluruh staf di Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, yang telah banyak membantu menyelesaikan administrasi perkuliahan selama saya menyelesaikan studi di Program Pascasarjana ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 27 Juni 2012

Penulis,

Eny Suryawati

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eny Suryawati  
NPM : 1006769676  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Program Pascasarjana Magister Hukum FHUI Jurusan  
Hukum Ekonomi  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Pertambangan Timah Pulau Bangka)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Juni 2012

Yang Menyatakan

  
(Eny Suryawati)

## ABSTRAK

Nama : Eny Suryawati  
Program Studi : Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum  
Judul : Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan  
Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak  
(Studi Pertambangan Mineral Timah Pulau Bangka)

Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan mengambil kasus pada pertambangan timah Pulau Bangka. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan pertambangan pada umumnya di Indonesia, pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka pada khususnya dan analisa yuridis terhadap pertambangan timah di Pulau Bangka tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak bagi negara dan merupakan aspek yang paling utama yang diperankan negara diantara aspek lainnya. Selain itu dalam pengaturan pertambangan timah Pulau Bangka dari segi penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak.

Kata kunci:

Pertambangan, pengaturan hak penguasaan negara

## ABSTRACT

Nama : Eny Suryawati  
Program Studi : Economic Law  
Title : Setting the State Control Over Mining Rights in increasing Non-Tax State Revenues (The Study of Tin Mines of Bangka Island)

This thesis discusses the right setting up state control of mining in increasing Non-Tax Revenues and take the case of tin mining on Bangka Island. The subject matter is the regulation of mining in Indonesia, the regulation of the tin mining on Bangka Island in particular and juridical analysis of the mining of tin in Bangka Island. The research method used is the juridical normative legal research, the method of approach to the literary study. This study concluded that the form of state involvement in the management of mineral resources, there are three, namely regulation, exploitation and supervision. Aspect of regulation is an absolute right for the country and is the most important aspects of the state played between other aspects. Also in the island of Bangka tin mining regulation in term of state revenues, especially non-tax revenues are no longer in accordance with the provisions of the legislation on state revenues.

Key Words:

Mining, The Right Settings Control State



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PEERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH .....	vi
ABSTRAK/ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
1. Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Kegunaan Penelitian .....	14
1.5. Kerangka Teori .....	14
1.6. Kerangka Konseptual .....	18
1.7. Metode Penelitian .....	21
1.8. Sistematika Penulisan .....	24
2. Pengaturan Penguasaan Negara Atas Pertambangan .....	26
2.1. Sejarah Pengaturan Pertambangan di Indonesia .....	26
2.1.1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942) .....	26
2.1.2. Periode 1942-1949 .....	27
2.1.3. Periode 1950-1966 .....	28
2.1.4. Periode 1967-2008 .....	29
2.1.5. Periode 2009-sekarang .....	31
2.2. Penguasaan Negara .....	33
2.2.1. Pengertian Penguasaan Negara .....	33
2.2.2. Lingkup Penguasaan Negara .....	34
2.3. Pengaturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	54

2.4. Pengaturan Penguasaan Negara atas Pertambangan terkait dengan Otonomi Daerah .....	59
3. Pengaturan Pertambangan Timah Pulau Bangka .....	65
3.1. Pertambangan Timah Pulau Bangka .....	65
3.2. Pengaturan Pertambangan Timah Pulau Bangka .....	70
3.3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tambang mineral timah .....	77
4. Analisis Yuridis Atas Pertambangan Timah Pulau Bangka .....	83
4.1. Ditinjau dari Konstitusi UUD 1945 .....	83
4.2. Ditinjau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Penerimaan Daerah .....	88
4.2.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	88
4.2.2. Penerimaan Daerah .....	92
4.3. Ditinjau dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pertambangan .....	94
4.4. Ditinjau dari Otonomi Daerah .....	102
5. Penutup .....	105
5.1. Kesimpulan .....	105
5.2. Saran .....	107
DAFTAR REFERENSI .....	109

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berkaitan dengan tujuan kesejahteraan umum, maka lebih lanjut ditegaskan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>1</sup>
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang<sup>2</sup>.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" sehingga dapat dikatakan pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang ditujukan untuk mencapai salah satu tujuan bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan rakyat.

Dikuasai oleh Negara memaknai bahwa hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah milik rakyat Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar*, amandemen ke-4 UUD 1945

<sup>2</sup> Ibid

kekayaan alam milik rakyat Indonesia dikuasakan kepada negara untuk dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia.<sup>3</sup> Salah satu sumber daya alam yang dirasakan memiliki posisi yang strategis dan vital dalam memajukan perekonomian nasional adalah bahan tambang baik berupa mineral maupun batubara.

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara aspek lainnya.<sup>4</sup>

Seperti telah diketahui bahwa pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara". Sumber daya mineral termasuk cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh negara karena berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun mengingat karakteristik sumber daya mineral yang unik, pengusahaannya tidak semuanya dapat dilakukan oleh negara. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam industri pertambangan secara finansial membutuhkan pendanaan yang cukup besar, maka dalam pengusahaannya dapat dilakukan oleh BUMN atau badan hukum swasta/perorangan dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia dengan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Kerja Sama menurut UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan.

Dengan adanya kontrak karya atau kuasa pertambangan ini bukan suatu mekanisme pengalihan hak negara, tetapi hanya sarana atau instrumen yang memungkinkan pihak swasta ikut berpartisipasi dalam pertambangan. Karena membiarkan pihak swasta memiliki hak monopoli dalam menguasai, mengusahakan, dan mendistribusikan hasil produksi usaha pertambangan

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 24

<sup>4</sup> Ibid, hal.25

adalah melanggar konstitusi negara dan dapat merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>5</sup>

Dengan adanya suatu kontrak karya atau kuasa pertambangan mewajibkan semua badan hukum/perorangan yang melakukan usaha pertambangan diwajibkan membayar penerimaan negara yang terdiri dari:<sup>6</sup>

- a. iuran tetap (*land-rent*) yaitu iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, studi kelayakan, konstruksi, eksplorasi, dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertambangan/kontrak karya/perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B)
- b. iuran eksplorasi yaitu iuran produksi yang dibayarkan kepada negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan/kontrak karya/perjanjian karya perusahaan batubara (PKP2B) mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi/studi kelayakan yang diberikan kepadanya;
- c. iuran produksi/iuran eksploitasi (*royalti*) yaitu iuran produksi yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian
- d. kewajiban lainnya seperti perpajakan.

Bahan tambang merupakan aset nasional yang tidak dapat diperbaharui, karena itu wajib bagi semua badan hukum yang melakukan usaha pertambangan membayar pungutan-pungutan tersebut kepada negara, sebagai pemilik mutlak bahan tambang melalui pemerintah. Pembayaran ini merupakan dasar sah berpindahnya kepemilikan atas bahan tambang. Selama pembayaran pungutan tersebut belum dilakukan, maka negara masih berdaulat mutlak atas bahan tambang tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Indonesia. *Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 Tahun 1967, LN Tahun 1967 Nomor 22 Pasal 28

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, hal. 27

Berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah, penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi) atas bahan galian menurut Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 1967 dinyatakan bahwa

- (2) Terhadap bahan galian golongan c, menjadi kewenangan penuh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Terhadap bahan galian golongan b, tergantung pada ada tidaknya penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau pelaksanaan penguasaan negara atas bahan galian golongan b dapat dilakukan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk bahan galian golongan c, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 11 Tahun 1967, baik pelaksanaan penguasaan negara maupun pengaturan pengusahaannya sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, kecuali yang pengusahaannya dilakukan dengan penanaman modal asing dan lokasi bahan galian tersebut berada di lepas pantai. Pemerintah daerah berwenang melaksanakan secara penuh dan mandiri segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan bahan galian golongan c.<sup>8</sup> Sedangkan ketentuan dari Pasal 4 ayat (3) UU No. 11 Tahun 1967 diatas, Pemerintah Daerah Provinsi dapat disertai wewenang untuk mengatur usaha pertambangannya di daerahnya secara bertanggung jawab dan proposional.<sup>9</sup> Adapun penerimaan daerah pada saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu bagian dari pungutan-pungutan negara tersebut yaitu iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran lainnya seperti perpajakan.<sup>10</sup>

Pada saat lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan penguasaan daerah atas bahan galian ini belum disesuaikan dan masih tetap berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 1967 dan PP No. 37 Tahun 1986 yang

---

<sup>8</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I*, PP No. 37 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1).

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, hal. 26

<sup>10</sup> Indonesia. *Op.cit*. Pasal 28 UU No. 11 Tahun 1967

materi muatannya bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai lagi dengan situasi otonomi daerah.

Semenjak diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan dalam pasal 10 ayat (2) bahwa "pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah".

Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa "Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama. Melihat dari hal tersebut, maka pada dasarnya urusan pemerintahan di bidang bahan galian tambang mestinya masuk menjadi urusan rumah tangga daerah. Namun dalam konteks otonomi daerah, tidak serta merta kewenangan dan urusan pertambangan dapat diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah secara otomatis, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 ayat (4) bahwa:

- (4) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
  - a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
  - b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
  - c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Ketentuan diatas menjadi rancu setelah terbitnya PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan dalam Pasal 2 ayat (3) bahwa urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Kemudian berdasarkan Pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 maka kewenangan urusan pertambangan bukan merupakan wajib yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Melihat dari hal tersebut berarti bidang urusan pertambangan termasuk dalam urusan yang bersifat pilihan, yaitu urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah tersebut.<sup>11</sup> Namun dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tidak menyatakan secara jelas bahwa bidang urusan pertambangan termasuk urusan pilihan. Pasal 13 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 hanya dinyatakan bahwa urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Setelah terbit peraturan pelaksanaan dari UU No. 32 Tahun 2004 yaitu PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) menyatakan secara tegas bahwa ” Urusan pilihan yang merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan antara lain meliputi urusan energi dan sumber daya mineral”.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mendorong lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 4 Undang-undang minerba yang baru ini dinyatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam UU ini juga mengidentifikasi bagaimana kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang meliputi badan usaha milik

---

<sup>11</sup> Indonesia. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004, LN. Tahun 1992 No. 125, TLN. No 4437, Pasal 13 ayat (2)



negara dan badan usaha milik daerah, koperasi, perseorangan untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yang sejalan dengan otonomi daerah.<sup>12</sup> Pemerintah melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral juga memberikan ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada badan usaha yang berbadan hukum Indoneisa, baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta.<sup>13</sup> Yang dimaksud dengan badan usaha swasta disini meliputi badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.<sup>14</sup> Untuk ijin usaha pertambangan atas badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing hanya dapat diberikan oleh Menteri.<sup>15</sup> Terhadap modal asing pemegang ijin usaha pertambangan dan ijin usaha pertambangan khusus setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.<sup>16</sup> Divestasi saham tersebut dilakukan kepada peserta Indonesia terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

Dengan adanya Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang baru ini, maka diperkenalkanlah izin usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi perjanjian kontrak karya bagi investor pertambangan umum yang mengajukan usaha pertambangan umum. Selain itu juga terdapat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk melakukan aktivitas pertambangan di WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan ada Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melakukan

---

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, hal. 105

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara LN Tahun 2009 No. 4, TLN No.4959, Pasal 75

<sup>14</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara*, PP No. 24 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 45, TLN No. 5282 Pasal 6

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 97 PP 24 Tahun 2012

aktivitas kegiatan pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).<sup>17</sup> Pengelompokan dari bahan galiannya pun terjadi perbedaan pengelompokan dimana ada pertambangan mineral yang terdiri dari radioaktif, logam, non-logam, dan ada pengelompokan batubara.<sup>18</sup>

Terkait dengan pendapatan negara dan daerah, dalam pasal 128 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah diatas, pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batu bara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Adapun bagian pemerintah daerah dari penerimaan ini diatur sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);
- b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
- c. pemerintah kabupaten/kota lainnya provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

Sebagaimana diketahui bahwa Penerimaan negara yang berasal dari hasil perusahaan ini dapat berupa penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). PNBP memiliki peranan penting untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan. Undang-Undang tentang PNBP yaitu UU Nomor 20 Tahun 1997 terbit 2 (dua) tahun sebelum UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Karena terbit sebelum otonomi daerah, UU PNBP ini

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *op.cit*, hal. 106

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup>Indonesia, *op.cit*, UU No. 4 Tahun 2009 LN Tahun 2009 No. 4, TLN No.4959, Pasal 129

bersifat sentralistik, seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor secepatnya ke kas negara dan pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih mengacu pada UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah/Daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya.

Pemerintah daerah yang turut menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan lokasi pertambangan tersebut berada di daerah, maka pemerintah daerah mendapat bagian dari penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh melalui dana perimbangan, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU No. 25 Tahun 1999 kemudian dicabut dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Salah satu tujuan dari dana bagi hasil ini adalah untuk mereklamasi dan merehabilitasi kerusakan alam akibat eksploitasi pertambangan tersebut.

Pembagian besarnya penerimaan dari sektor perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 60% (delapan puluh persen) untuk Daerah<sup>20</sup>;
- b. Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas: Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*) dan Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*);
- c. Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Tetap (*Land-rent*) yang menjadi bagian Daerah dibagi menjadi dengan rincian:
  - 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  - 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 14

d. Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah dibagi menjadi dengan rincian:

- 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Sebagaimana diketahui bahwa penerimaan dari sektor pertambangan umum yaitu iuran tetap (*land-rent*), iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalti*) memiliki kontribusi yang cukup signifikan bagi penerimaan negara. Penerimaan ini masuk kategori penerimaan negara bukan pajak menurut PP No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Jenis Penerimaan Bukan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dicabut dengan PP 9 tahun 2012. Penerimaan negara dari sektor pertambangan ini cukup signifikan, salah satunya berasal dari pertambangan timah.

Indonesia merupakan negara produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Cina sebagai produsen terbesar pertama. Indonesia merupakan negara eksportir timah nomor satu di dunia. Lebih dari 90% produksi timah Indonesia diekspor ke pasar timah dunia, sementara Cina mengkonsumsi hampir seluruh produksi timahnya untuk kebutuhan domestik.<sup>21</sup>

Di Indonesia, wilayah cadangan timah mencakup Pulau karimun, Singkep dan sebagian daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung dan Karimata hingga daerah sebelah barat Kalimantan. Kegiatan penambangan timah di pulau-pulau ini telah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda hingga sekarang. Dari sejumlah pulau penghasil timah itu, Pulau Bangka merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia.

---

<sup>21</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan, op.cit*, hal. 185

Penambangan timah Bangka tersebut dikelola oleh PT. Timah yang telah memberikan kontribusi bagi perekonomian negara, baik menyumbangkan devisa negara serta menjadi penggerak perekonomian di wilayah Bangka pada khususnya dan provinsi bangka belitung pada umumnya. Selain PT. Timah, perusahaan lainnya yang melakukan eksploitasi timah di Indonesia adalah PT. Kobatin

Pendapatan PT Timah, sejak tahun 2003 sampai dengan 2010 termasuk harga produk timah dan biaya produksinya sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1 Jumlah tersebut belum termasuk timah dan pasir timah yang diproduksi dan diperdagangkan secara ilegal, yang volumenya hampir setara dengan volume yang diproduksi secara legal PT Timah, Tbk

**Tabel 1.1**  
**Produksi Timah Indonesia**

Produksi Bijih Timah	Satuan	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Volume produksi	Ton Sn	43.948	37.212	33.243	51.847	58.086	47.074	37.701	37.615
Produksi Logam	Mton	45.908	34.764	9.373	44.689	58.325	49.029	45.086	40.413
Penjualan Logam	Mton	45.373	35.032	42.616	42.613	58.927	46.438	49.240	40.507
Harga Jual rata-rata	US\$/Mton	4.817	8.482	41.789	8.844	14.474	18.438	13.558	19.908

Sumber: PT.Timah Tbk

Tabel 1.1 memperlihatkan produksi timah Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun mulai mengalami penurunan volume produksi sekitar tahun 2008-2010. Walaupun produksi menurun tetapi harga jual timah rata-rata meningkat tiap tahunnya, melalui PT. Timah Tbk, Indonesia pun memperoleh pendapat yang terus meningkat. Khusus pada 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 keuntungan PT Timah masing-masing adalah Rp 4,076 triliun, Rp 8,542 triliun, 9,053 triliun, 7,709 triliun dan 8, 339 triliun<sup>22</sup>

Peningkatan keuntungan yang begitu besar, ditambah lagi dengan dampak ekonomi dan efek *multiplier* dari aktivitas pertambangan timah, seharusnya negara mendapat manfaat yang besar dan kesejahteraan rakyat

<sup>22</sup> PT. Timah, *Meningkatkan Kualitas, Menggapai Kejayaan*, Laporan Tahunan 2010

Bangka pada khususnya juga meningkat. Namun penambangan timah yang telah berlangsung ratusan tahun itu belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak heran, jika kemudian pertambangan timah di Pulau Bangka membawa dampak sosial berupa kemiskinan dan kecemburuan sosial disekitar wilayah pertambangan.

Selain itu pertambangan timah Bangka juga telah mengabaikan pengelolaan lingkungan hingga menimbulkan dampak kerusakan ekosistem, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dicabut dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Dalam Pemegang Izin wajib melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Dampak kerusakan ekosistem akibat pertambangan timah Bangka merupakan dampak lingkungan jangka panjang, berupa kolam-kolam bekas tambang, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya vegetasi. Pemulihan dampak kerusakan lingkungan itu bisa jadi membutuhkan biaya lebih tinggi dibanding keuntungan produksi timah yang telah diperoleh.

Hal krusial tersebut muncul karena potensi timah yang berlimpah itu belum diatur secara optimal, sehingga pendapatan berlimpah dari aktivitas penambangan pada akhirnya belum mampu mendukung bagi terwujudnya kemakmuran rakyatnya. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya penyeludupan timah yang dilakukan melalui aktivitas penambangan ilegal. Hal ini terlihat dari adanya perusahaan peleburan timah atau *smelter* di Singapura yang dapat memproduksi timah lebih dari 25.000 ton/tahun, padahal Singapura bukan negara yang memiliki tambang timah. Demikian juga smelter yang ada di Malaysia dan Thailand yang diindikasikan menadah timah penyeludupan dari Indonesia.<sup>23</sup>

Timah yang diseludupkan ke luar wilayah Indonesia, umumnya berasal dari tambang-tambang rakyat, yang dikenal dengan nama Tambang

---

<sup>23</sup> Padly Rahman, *Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung*, 2010

Inkonvensional. Adanya kegiatan penambangan timah ilegal ini salah satunya berdampak pada penerimaan negara dari penyeteroran royalti timah. Keberadaan tambang konvensional ini pada akhirnya justru memburuk ketersediaan logam timah di Pulau Bangka dan membuat rusak lingkungan wilayah Bangka karena penambangan dilakukan di semua tempat. Selain itu jika timah diseludupkan ke luar negeri maka negara tidak mendapatkan royalti dan pajak atas timah yang diseludupkan ke luar negeri tersebut. Kondisi tersebut memberikan suatu indikasi adanya mekanisme pertambangan timah yang kurang tepat, sebab bagaimanapun endapan timah merupakan kekayaan nasional bangsa Indonesia tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33.

Berdasarkan kondisi diatas, menurut peneliti penambangan timah memiliki keunikan dan memerlukan penelitian khusus dalam regulasi karena penambangan timah saat ini masih belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan menimbulkan kerusakan ekosistem dalam jangka panjang berupa kolam-kolam bekas tambang. Oleh karena itu merupakan dasar pertimbangan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian yang kemudian merumuskannya dengan judul ” Pengaturan Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Pertambangan Timah Pulau Bangka).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulisan ini akan menganalisis permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan penguasaan atas pertambangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan pertambangan timah khususnya di Pulau Bangka?
3. Apakah pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan dan penerimaan negara bukan pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan, dapat disampaikan tujuan dari dilakukan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah terhadap pertambangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan atas pertambangan timah di Pulau Bangka.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah di bidang pertambangan dan penerimaan negara bukan pajak terhadap pengaturan penambangan timah di pulau bangka.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pertambangan.
2. Untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai pengaturan penambangan timah di Indonesia pada umumnya dan di pulau bangka pada khususnya.

### 1.5. Kerangka Teori

Beberapa teori hukum yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu J.J. Rousseau dalam teori perjanjian yang menyatakan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*Contract Social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.<sup>24</sup> Dalam perjanjian masyarakat itu, pada hakikatnya dilepas oleh setiap individu dan diserahkan kepada kesatuannya hanya sebagian kekuasaan bukan kedaulatannya. Dalam konteks hak penguasaan negara yang bersumber dari Hak Bangsa Indonesia, yang

---

<sup>24</sup> J.J.Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, alih bahasa oleh R. Wiratno, Singomangukuto dan Djamadi (Jakarta: PT. Pembangunan, 1958) hal. 176



diserahkan kepada negara sebagai organisasi rakyat tertinggi, hanyalah penguasaan atas kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada Bangsa Indonesia, bukan kedaulatannya. Meskipun demikian, negara dibenarkan jika memiliki kekuasaan yang luas atas kekayaan alam nasional seolah-olah memiliki kedaulatan.

Pemikir Yunani Plato dan Aristoteles berkeyakinan bahwa hukum dan perundangan (*nomos dan nomoi*) sangatlah penting untuk menata polisi (negara). Hukum mendapatkan keabsahannya dari kebiasaan yang melandasi peraturan.<sup>25</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan dapat dilihat dari aspek formal dan materiil. Aspek formal terdiri dari keadilan menurut Tuhan dan keadilan menurut manusia. Sedangkan aspek materiil terdiri dari keadilan distributif dan keadilan komutatif.<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat Kant, hanya demokrasi konstitusional dalam posisi untuk menciptakan undang-undang yang sepenuhnya bersifat wajib, yakni undang-undang yang sepenuhnya mengikat individu, Hukum membawa serta hak untuk memaksa orang yang hendak mengganggu kebebasan. Dengan demikian, hukum bisa dipandang sebagai kewajiban pemaksaan timbal balik.<sup>27</sup>

Sejalan dengan teori tersebut, kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal sebagai hak bangsa. Negara disini, dipandang sebagai *territoriale publieke rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen*, yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat hukum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intern.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Carl Joachim Friedrich, "*Filsafat Hukum, Perspektif Historis*", terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nuansa, 2010), hal.63

<sup>26</sup> Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2010), hal. 63

<sup>27</sup> Carl Joachimm Friedrich, *op.cit*, hal. 162

<sup>28</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). hal.8

Dalam konteks ini, hak penguasaan negara merupakan Hak Bangsa Indonesia, yang diserahkan kepada Negara sebagai organisasi rakyat tertinggi. Negara disini diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam dan hasilnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam keadilan ekonomis dan hak penguasaan negara atas sumber daya alam tersebut, dibutuhkan penciptaan dan penataan sistem penyelenggara ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Penciptaan dan penataan sistem yang dimaksud dengan mengembalikan dan melaksanakan berbagai dasar yang telah ada, baik yang bersifat filosofis, ideologi maupun konstitusional.<sup>29</sup> Penataan sistem penyelenggaraan ekonomi yang berpihak kepada rakyat tidak terlepas dari fungsi negara itu sendiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dikemukakan oleh W. Friedman dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara bahwa empat fungsi negara di dalam bidang ekonomi yaitu<sup>30</sup>:

a. Fungsi negara sebagai provider (penjamin) kesejahteraan rakyat

Fungsi ini, berkenaan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya.

b. Fungsi negara sebagai regulator (pengatur)

Kekuasaan negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi sebagai regulator. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat peraturan kebijaksanaan. Secara sektoral misalnya pengaturan tentang investasi di sektor pertambangan, ekspor impor, pengawasan dan lain-lain.

---

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Peranan Hukum Dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Memasuki Era Reformasi*, Makalah, (Bandung: Fisip Unpad, 1999). hal. 7

<sup>30</sup> W. Friedmann, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, (London: Steven and Sons, 1971), page. 3

- c. Fungsi negara sebagai entrepreneur (pengusaha) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui *state owned corporations* (BUMN)

Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis. Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (*state owned corporations*). Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan usaha yang terus menerus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan hidup berdampingan (*co-existence*) antara peran sektor swasta dan sektor publik.

- d. Fungsi negara sebagai *umpire* (pengawas, wasit) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (*state corporation*)

Dalam kedudukan demikian, negara dituntut untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor-sektor yang berbeda dalam bidang ekonomi, diantaranya mengenai perusahaan negara. Fungsi ini sangat sulit diakui, karena disatu pihak negara melalui perusahaan negara selaku pengusaha, tetapi dilain pihak ditentukan untuk menilai secara adil kinerjanya sendiri dibanding dengan sektor swasta yang lainnya.

Konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedman dikaitkan dengan konsepsi Hak Penguasaan Negara untuk kondisi Indonesia dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, Hak Penguasaan Negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada BUMN, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus. Karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.

Kedua, Hak Penguasaan Negara dalam Pasal 33 UUD 1945 membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilitis* dan publik services atas dasar pertimbangan: filosofis

(semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas) dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hak Penguasaan Negara di Indonesia ini kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dibidang pertambangan diatur dalam UU No. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut tidak lain ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan penerimaan yang diterima di bidang pertambangan semata-mata untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian teori hukum yang akan dipergunakan untuk menganalisa penulisan ini adalah konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara yang dikemukakan oleh W. Friedman.

### **1.6. Kerangka Konsepsional**

Hak Penguasaan Negara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Isi pasal tersebut, berimplikasi kepada; Pertama, Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya<sup>31</sup> Kedua, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (bahan galian) dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat.<sup>32</sup> Hak penguasaan negara selain berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau penguasaan bahan galian juga berisi kewajiban untuk mempergunakannya bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

---

<sup>31</sup> Muhammad Hatta, *Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta: Djambatan, 1967), hal.46

<sup>32</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 170

Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan tujuan dari setiap pengelolaan dan penggunaan sumber daya alam nasional. Tujuan ini dipandang sebagai kepentingan yang tidak dapat diabaikan, sebab selain merupakan amanat konstitusi, juga didambakan oleh setiap warga negara sendiri. Oleh karena itu, setiap penguasaan dan penggunaan bahan galian disesuaikan dengan tujuan (*doelmatig*). Sifat kesesuaian dengan tujuan (*doelma-tigtheid*) dari penguasaan dan penggunaan bahan galian pertambangan adalah mutlak dan tidak dapat diubah, namun hal ini tidak berarti tujuan dari hukum<sup>33</sup> Terapi sifat mutlak dan tidak dapat diubah memiliki arti jika dinyatakan sebagai hukum. Tujuan dari hukum antara lain adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Menyatakan sifat mutlak dan tidak dapat diubah ini sebagai hukum, berarti memberikan kepastian hukum terhadap sifat mutlak dan tidak dapat diubah itu. Dalam arti inilah kesesuaian dengan hukum (*rechmatigheid*) diletakkan pada penguasaan dan penggunaan bahan galian pertambangan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>34</sup> Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita negara kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah negara Indonesia.

Objek hak penguasaan negara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 UUD 1945 menyangkut dua hal yaitu: (a) terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (ayat 2); (b) terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (ayat 3). Cabang produksi yang erat kaitannya dengan kedua hal tersebut diatas antara lain sektor pertambangan dan energi.

Kandungan yang terdapat dalam penguasaan cabang produksi dan sumber-sumber alam adalah mencakup; (a) berkaitan dengan penguasaan pertambangan dan energi; (b) berkaitan dengan ketersediaan dan kebutuhan orang banyak terhadap bahan balian (bahan tambang).

---

<sup>33</sup> Ronald z. Titahelu, *Penetapan Asas-Asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Disertasi (Surabaya: PPS-Unair, 1993), hal. 141

<sup>34</sup> Ibid

### 1. Berkaitan dengan Pengusahaan Pertambangan dan Energi

Pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan secara efisien akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan, baik langsung maupun tidak langsung. Usaha memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat yang sifatnya langsung, misalnya sektor energi dan penerangan rumah tangga, secara langsung dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Demikian pula dari sektor pertambangan yang peduli dengan lingkungan akan berdampak langsung terhadap perbaikan struktur kehidupan masyarakat disekitarnya.

Usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak langsung dari sektor pertambangan yaitu melalui penerimaan negara baik dalam bentuk pajak maupun non-pajak yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti royalty, iuran tetap, deviden dan pungutan lainnya.

### 2. Berkaitan dengan Ketersediaan dan kebutuhan

Bahan galian yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, tetapi persediaannya langka atau terbatas termasuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Meskipun dikonsumsi oleh rakyat banyak, tetapi bila persediaannya juga banyak atau persediaannya sedikit (terbatas), tetapi dikonsumsi oleh sebagian kecil warga masyarakat belum dapat dikelompokkan sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan batasan tersebut, maka bisa terjadi terhadap jenis bahan galian tertentu yang merupakan bahan baku penting, sangat strategis dan vital bagi suatu industri pengolahan yang hasil akhirnya akan dikonsumsi atau dimanfaatkan orang banyak.<sup>35</sup> Dalam hal yang demikian ukurannya bukan secara langsung dikonsumsi, tetapi juga sebagai bahan baku suatu proses manufaktur yang lain.<sup>36</sup> Bahan galian yang demikian, dapat dikualifikasikan sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

---

<sup>35</sup>Deno Kamelus, *Fungsi Hukum Terhadap Ekonomi di Indonesia*, Disertasi (Surabaya, PPS-Unair, 1998) hal 257

<sup>36</sup>Ibid

Oleh karena itu konsep cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah sangat dinamis dan berkembang, menurut ukuran, sejauhmana tingkat ketersediaannya dibanding dengan daya dukungnya terhadap pemenuhan kebutuhan harapan-harapan dan permintaan pasar.

Tujuan penguasaan negara terhadap objek diatas, adalah sebagai langkah antisipatif untuk menghindari penggunaan segala potensi, itu sebagai alat penindasan dan penghisapan terhadap orang lain. Selain itu sekaligus untuk menjamin agar penggunaan dan pemanfaatan segala potensi tersebut, benar-benar diperuntukkan kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **1.7. Metodologi Penelitian**

Metode Penelitian merupakan faktor penting dalam memberikan arahan dan sebagai pedoman dalam memahami suatu obyek penelitian, sehingga dengan metode dapat diharapkan penelitian yang dilakukan akan berjalan baik dan lancar. Dengan metode penelitian dapat diharapkan akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Penelitian mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara atas Pertambangan Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Studi Pertambangan Mineral Timah Pulau Bangka) merupakan penelitian hukum yang mempergunakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3 (Jakarta, UI Press, 2007)

peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.<sup>38</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar, undang-undang yang lain atau dengan regulasi yang ada.<sup>39</sup>

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran tentang objek yang ada, untuk memberi data tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lain, yang kemudian dilakukan analisis untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah diajukan oleh peneliti.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan bahan penelitian yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan hukum yang berkenaan dengan pertambangan termasuk pertambangan mineral timah dan penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan. Peraturan-peraturan tersebut baik peraturan perundang-undangan nasional dan peraturan pelaksanaannya dan regulasi yang mengatur pertambangan pada umumnya, pertambangan mineral timah pada khususnya dan regulasi yang mengatur penerimaan negara bukan pajak<sup>41</sup>.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui hasil penelitian meliputi buku, jurnal, makalah, surat kabar, dokumen-dokumen resmi, makalah, dan *website* di internet.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Radjawali, 1984), Hal. 14

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 93

<sup>40</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), hal 91

<sup>41</sup> Sunaryati Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) Hal. 2

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal.93



- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer atau bahan sekunder, salah satunya dengan penggunaan kamus<sup>43</sup>

Guna mendapatkan data yang akurat, maka penelitian ini menggunakan alat penelitian studi dokumen, Data penelitian kepustakaan berupa studi dokumen dengan cara mempelajari, menganalisis, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang relevan dapat berupa dokumen-dokumen resmi, literatur-literatur dan bahan bacaan maupun hasil seminar atau makalah yang berkaitan dengan masalah ini. Penelusuran ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan diolah secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat konkret.<sup>44</sup>

Dalam melakukan penelitian hukum ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut<sup>45</sup>: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, (2) mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi dikumpulkan juga bahan-bahan non hukum, (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan penelitian yang dikumpulkan, (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum yang menjadi masalah, (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

---

<sup>43</sup> Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 29

<sup>44</sup> Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007) Hal. 393.

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hal. 171

## 1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini direncanakan akan disusun dengan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dikemukakan juga mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta landasan teori dan sistematika penulisan.

### BAB II : PENGATURAN HAK PENGUSAHAAN NEGARA ATAS PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Bab ini akan menguraikan sejarah pengaturan pertambangan di Indonesia, lingkup penguasaan negara yang terdiri kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, wilayah pertambangan, izin usaha pertambangan dan pendapatan negara dan pendapatan daerah dari sektor pertambangan. Bab ini juga menguraikan pengaturan khusus mengenai penerimaan negara bukan pajak.

### BAB III : PENGATURAN PENAMBANGAN TIMAH DI PULAU BANGKA


Bab ini akan menguraikan sejarah penambangan timah di pulau bangka, pengaturan penambangan timah di pulau bangka dan peraturan pertambangan yang berkaitan dengan tambang timah.

**BAB IV : ANALISA YURIDIS ATAS PENGATURAN  
PERTAMBANGAN TIMAH PULAU BANGKA**

Bab ini akan menguraikan analisa yuridis pengaturan mengenai penambangan timah pulau bangka dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pertambangan, otonomi daerah dan penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan rangkuman yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



## BAB 2

### PENGATURAN PENGUASAAN NEGARA ATAS PERTAMBANGAN

#### 2.1. Sejarah Pengaturan Pertambangan di Indonesia

##### 2.1.1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942)

Pada tahun 1852 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan ”*Dienst van het Mijnwezen* (Jawatan Pertambangan). Tugas jawatan ini adalah melakukan eksplorasi geologi-pertambangan di beberapa daerah untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Hasil penemuannya antara lain endapan batubara Ombilin Sumatera Barat (1866), namun baru berhasil ditambang oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1891.<sup>46</sup>

Pada tahun 1899, Pemerintah Hindia Belanda mengundang *Indische Mijnwet* (Staatblad 1899-214). *Indische Mijnwet* hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan.<sup>47</sup> Oleh karena *Indische Mijnwet* hanya mengatur pokok-pokok persoalan saja, sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pelaksanaan berupa *Mijnordonnantie* yang diberlakukan mulai 1 Mei 1907. *Mijnordonnantie* mengatur Pengawasan Keselamatan Kerja (tercantum dalam Pasal 356 sampai Pasal 612). Kemudian pada tahun 1930 *Mijnordonnantie 1907* dicabut dan diperbaharui dengan *Mijnordonnantie 1930* yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1930. Dalam *Mijnordonnantie 1930* tidak lagi mengatur mengenai pengawasan keselamatan kerja pertambangan, tetapi diatur tersendiri dalam *Mijn Politie Reglement (Staatblad 1930 No. 341)*<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Soetaryo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung 9 Maret 1996, hal.8

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Soetaryo Sigit dan S. Yudonarpodo, *Legal Aspect of The Mineral Industry in Indonesia*, Indonesian Mining Association (IMA), Jakarta, 1993, page. 7

Dalam pelaksanaan *Indische Mijnwet* terdapat hal-hal yang masih menghambat kegiatan swasta, dan telah mengalami dua kali *amandement* (perubahan) yaitu pada tahun 1910 dan 1918. Setelah itu kegiatan pertambangan swasta dapat benar-benar berkembang dan mencapai puncaknya pada akhir 1930-an, menjelang pecahnya Perang Dunia II.<sup>49</sup> Semasa Hindia Belanda, usaha pertambangan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun oleh swasta dengan menggunakan berbagai pola atau bentuk perizinan.

Pada masa ini yang boleh memperoleh konsensi (hak pertambangan) dan lisensi (izin pertambangan) hanyalah mereka yang tunduk kepada Hukum Barat dan perusahaan-perusahaan yang telah didaftar di negeri Belanda dan Hindia Belanda. Dengan demikian sejak semula hanyalah orang-orang asing (bukan pribumi) yang berkecimpung dalam usaha pertambangan baik usaha perminyakan maupun pertambangan umum.<sup>50</sup>

#### 2.1.2. Periode 1942- 1949

Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda atas Indonesia berakhir pada tanggal 8 Maret 1942 dimana Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang. *Indische Mijnwet 1899* praktis tidak jalan, sebab semua kebijakan mengenai pertambangan termasuk operasi minyak berada ditangan Komando Militer Jepang yang disesuaikan dengan situasi perang.

Meskipun Jepang hanya menjajah Indonesia dalam waktu 3 (tiga) tahun, Jepang telah berhasil mengembangkan potensi pertambangan Indonesia. Sejumlah tambang batubara mereka buka untuk mendapatkan batubara kokas seperti di daerah Kalimantan

---

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan, op cit*, hal. 66

Selatan, sebagian lagi di berbagai lokasi di Jawa Barat untuk memasok batubara bagi kereta api di Jawa.<sup>51</sup>

### 2.1.3. Periode 1950- 1966

Setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, masalah pengawasan atas usaha pertambangan timah dan minyak bumi yang masih dikuasai modal Belanda dan modal asing lainnya merupakan isu politik yang sangat peka. Oleh karena itu, pada bulan Juli 1951 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS), Teuku Mr. Moh. Hassan dan kawan-kawan menyusun mosi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah guna membenahi pengaturan dan pengawasan usaha pertambangan di Indonesia<sup>52</sup>

Usul mosi ini yang kemudian dikenal dengan sebutan "Mosi Mr. Teuku Moh. Hassan dkk" yang memuat beberapa hal, diantaranya yang terpenting ialah mendesak Pemerintah supaya:

1. Membentuk suatu Komisi Negara urusan pertambangan dalam jangka waktu satu bulan dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Menyelidiki masalah pengolahan tambang minyak, timah, batubara, tambang emas/perak dan bahan mineral lainnya di Indonesia.
  - b. Mempersiapkan rencana Undang-Undang pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan dewasa ini.
  - c. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah untuk menyelesaikan/mengatur pengolahan minyak di Sumatera khususnya dan sumber-sumber minyak di tempat lain.

---

<sup>51</sup> Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, *Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang*, Jakarta, 1995, hal. 20

<sup>52</sup>Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*, Jakarta, 1995, hal. 142

- d. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia.
  - e. Mencari pokok-pokok pikiran bagi Pemerintah mengenai status pertambangan di Indonesia.
  - f. Membuat usul-usul lain mengenai pertambangan sebagai sumber penghasilan negara.
2. Menunda segala pemberian izin, konsensi, eksplorasi maupun memperpanjang izin-izin yang sudah habis waktunya, selama menunggu hasil pekerjaan Panitia Negara Urusan Pertambangan.<sup>53</sup>

Pada tahun 1960 Pemerintah menerbitkan suatu peraturan mengenai pertambangan yang diundangkan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pertambangan nasional yang pertama.

Dalam Undang-Undang Pertambangan 1960, mengizinkan Pemerintah menarik modal asing untuk mengembangkan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan pola *production sharing contract*. Seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1963<sup>54</sup>

#### 2.1.4 Periode 1967- 2008

Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini berlaku, peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang pertambangan batubara adalah Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Departemen Energi, *op.cit*, hal.265

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan memuat beberapa prinsip-prinsip pokok, yaitu

1. Penguasaan sumber alam oleh negara sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, dimana negara menguasai semua sumber daya alam sepenuhnya untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat.
2. Pengelolaan bahan-bahan galian dibagi dalam golongan strategis, vital dan non strategis.
3. Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus dilakukan oleh Negara atau perusahaan Negara/daerah, sedangkan perusahaan swasta nasional/asing hanya dapat bertindak sebagai kontraktor dari Negara/Perusahaan Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Wewenang untuk melakukan usaha pertambangan diberikan berdasarkan kuasa pertambangan (KP), bukan berdasarkan konsensi (seperti yang diatur dalam Indische Mijnwef) karena konsensi memberikan hak yang terlalu luas dan terlalu kuat bagi pemegang konsensi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, hubungan antara penguasaan negara atas bahan galian dan kedudukan Menteri Pertambangan dan Energi sebagai pelaksana dari penguasaan negara atas bahan galian, diatur dalam ketentuan Pasal 4, yaitu:

1. Untuk bahan galian strategis atau golongan a dan vital atau golongan b, pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangannya dilakukan oleh Menteri.
2. Untuk bahan galian golongan c (tidak strategis dan tidak vital) pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.



3. Khusus bagi bahan galian golongan b, pengaturan usaha pertambangannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 diatas, maka pelaksanaan penguasaan negara atas bahan galian dilakukan:

1. Semata-mata oleh Menteri Pertambangan dan Energi (Pemerintah Pusat) terhadap bahan galian golongan a.
2. Semata-mata oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap bahan galian golongan c.
3. Oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Provinsi terhadap bahan galian golongan b.
4. Apabila pelaksanaan penguasaan dan pengaturan perusahaan bahan galian tersebut, dikaitkan dengan Hak Penguasaan Negara (HPN), maka dapat ditentukan pola perusahaan dan perusahaannya sebagai berikut:
  - a. Bahan galian yang penting bagi pertahanan/keamanan maupun perekonomian negara serta menguasai hajat hidup orang banyak harus diusahakan oleh Negara.
  - b. Bahan galian yang tidak penting bagi pertahanan/keamanan maupun perekonomian negara dan tidak menguasai hajat hidup orang banyak tidak perlu diusahakan oleh Negara.
  - c. Bahan galian yang tidak penting bagi pertahanan/keamanan maupun perekonomian negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak dapat diusahakan oleh Negara.

Berdasarkan pola perusahaan pada point c diatas, maka dapat dikatakan bahwa tidak selalu harus diusahakan oleh Negara dan BUMN, tetapi dapat diusahakan juga pelaku ekonomi diluar sektor Negara yaitu swasta nasional/asing dan koperasi.

#### 2.1.5. Periode 2009 – sekarang

Setelah hampir selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, maka lahirlah peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik tentang pertambangan mineral dan batubara, yaitu undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lahirnya Undang-Undang ini disebabkan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya materi muatannya bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan dimasa depan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut.<sup>55</sup>

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pelayatannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha;
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia;

---

<sup>55</sup> Indonesia. *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009 LN. Tahun 2009 No. 4, TLN. No. 4959, Paragraf 4 penjelasan undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan;
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat

## 2.2. Penguasaan Negara

### 2.2.1. Pengertian Penguasaan Negara

Kata-kata dikuasai negara yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan makna dan cakupan pengertiannya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka terlebih dahulu dilakukan penafsiran secara etimologis. Dikuasai negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti Negara menguasai atau Penguasaan Negara (kalimat aktif). Pengertian kata "menguasai" ialah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu)", sedangkan pengertian kata "penguasaan" berarti: proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan",<sup>56</sup>

Dalam kerangka penguasaan negara atas pertambangan mengandung pengertian: negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya bahan galian yang terdapat dalam dengan maksud kata-kata dikuasai oleh negara yang tertuju kepada objek-objek penguasaan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, sedangkan pengertian hak menurut Apeldoorn, yaitu kekuasaan (*macht*) yang teratur oleh hukum yang berdasarkan kesusilaan (*zadelijkheid, moraal*). Tetapi kekuasaan semata-mata

<sup>56</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: 1955). Hal. 533

bukanlah hak . Hanya kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum (*het recht in zijn-veroorloovende gedaante*) saja yang dijadikan dasar bagi adanya hak untuk mengatur oleh negara<sup>57</sup>.

Apabila pengertian penguasaan dikaitkan dengan pengertian hak, maka hak penguasaan tertuju kepada negara sebagai subyek hukum (memiliki hak dan kewajiban). Dari hal ini, hak penguasaan negara dapat dipahami bahwa di dalamnya terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat publik.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional hak penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya "Hak Penguasaan Negara" yang berdasarkan konstitusi tersebut "dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak penguasaan negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" merupakan tujuan (*objectives*).

### 2.2.2 Lingkup Penguasaan Negara

Penguasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air Indonesia yang dikenal sebagai bahan-bahan galian (bahan tambang) merupakan amanat konstitusi, sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Implementasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, salah satunya adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat". Pelaksanaan mineral

<sup>57</sup> Van Aperldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Pengantar Ilmu Hukum diterjemahkan Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradya Paramita, 1980). Hal. 22

dan batubara oleh negara sebagaimana dinyatakan diatas diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah<sup>58</sup>. Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.<sup>59</sup>

Lingkup Penguasaan Negara menurut ketentuan diatas sangat luas, sebab penguasaan negara dalam pelaksanaannya meliputi pengaturan (*regelen*), pengusahaan (*besturen*) dan pengawasan atas bahan-bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia<sup>60</sup>.

Penguasaan negara yang menurut UU 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dalam lingkup mengatur (*regelen*) meliputi pengaturan penggolongan bahan galian, pengalihan pemilikan bahan galian, pungutan-pungutan negara dan pengaturan pengusahaan bahan galian melalui pemberian kuasa pertambangan kepada badan hukum/perorangan. Kemudian penguasaan negara dalam lingkup mengurus (*besturen*) meliputi pengusahaan pertambangan melalui perusahaan negara/BUMN, melalui perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan antara Pemerintah dengan kontraktor asing dalam rangka PMA, sedangkan penguasaan negara yang lain dalam lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap kepentingan umum, pengawasan terhadap pelestarian lingkungan hidup dan penggunaan bahan galian.<sup>61</sup>

Dari lingkup mengatur (*regelen*) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 yaitu bahan galian digolongkan menjadi bahan galian strategis (Gol. A), bahan galian vital (Gol. B) dan Bahan Galian non strategis nonvital (Gol. C). Kewenangan bahan galian gol A dan gol. B berada di Pemerintah dan bahan galian gol. C berada di Pemda Tingkat

---

<sup>58</sup> Indonesia. *Op.cit.* UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2)

<sup>59</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009

<sup>60</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Cet ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hal 75

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 75

I atau Provinsi<sup>62</sup>. Untuk melakukan pengelolaan usaha pertambangan berdasarkan Kontrak Karya (KK), Kuasa Pertambangan (KP), surat izin Pertambangan Daerah (SIPD) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR). Adapun pemegang dari perijinannya adalah investor nasional domestik (PMDN) berupa KP, SIPD atau Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan investor asing (PMA) berupa KK, PPKP2B.<sup>63</sup> Untuk kewajiban keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 yaitu untuk pemegang Kontrak Pertambangan (KP) dan pemegang Kontrak Karya (KK) dipungut iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi dan iuran eksplotasi/royalti dan pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pertambangan yang bersangkutan<sup>64</sup> sedangkan untuk pemegang Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dipungut iuran tetap (*landrent*) dan dana hasil penjualan batubara (DHPB)<sup>65</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Penguasaan negara menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dalam lingkup mengatur (*regelen*) tentang meliputi: penggolongan bahan galian; sistem pengelolaan bahan galian yang terdiri dari kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, wilayah pertambangan, dan izin; pendapatan negara dan daerah. Penguasaan negara dalam lingkup pengusahaan (*besturen*) meliputi usaha jasa pertambangan dan penguasaan negara dalam lingkup pengawasan meliputi pembinaan, pengawasan dan perlindungan masyarakat serta penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan. Dalam bab penelitian ini yang akan dibahas merupakan penguasaan negara dalam lingkup mengatur (*regelen*).

---

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 Tahun 1967 LN. Tahun 1967 No. 22 Pasal 4.

<sup>63</sup> Ibid, Pasal 9 UU No. 11 Tahun 1967

<sup>64</sup> Ibid, Pasal 28 UU No. 11 tahun 1967

<sup>65</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Ketentuan Pokok-Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara*, Keppres No. 75 Tahun 1996, Pasal 3

Adapun pengusahaan negara dalam lingkup mengatur sebagaimana berikut:

**a. Penggolongan Bahan Galian**

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penggolongan bahan galian lebih menitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian, yang penggolongannya terbagi dalam empat golongan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tidak secara tegas mengatur secara khusus tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai dengan Pasal 4, yaitu:

- 1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a) Pertambangan mineral;
  - b) Pertambangan batubara.
- 2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas
  - a) pertambangan mineral radio aktif;
  - b) pertambangan mineral logam;
  - c) pertambangan mineral bukan logam;
  - d) pertambangan batuan

**b. Sistem Pengelolaan Bahan Galian**

**1) Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, secara umum kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam Bab IV tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain dalam Bab IV, kewenangan-kewenangan Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga terdapat dalam bab-bab yang lain:

a) Kewenangan Pemerintah pusat

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

1. Menetapkan kebijakan nasional;
2. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
3. Penetapan standar nasional, pedoman dan kriteria;
4. Penetapan sistem perijinan pertambangan mineral dan batubara nasional;
5. Penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
7. Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
8. Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;



9. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi;
10. Pengevaluasian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
11. Penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
12. Penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat;
13. Perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil utama pertambangan mineral dan batubara;
14. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
15. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;
16. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pecandangan Negara;
17. Pengelolaan informasi geologi, informasi pertambangan pada tingkat nasional;
18. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
19. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional;

20. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan;
21. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan<sup>66</sup>.

b) Kewenangan Pemerintah Provinsi

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
2. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
3. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
4. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
5. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan

---

<sup>66</sup> Indonesia, *op.cit.*, UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1)

- informasi mineral dan batubara dengan kewenangannya;
6. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
  7. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
  8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
  9. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  10. Pengoordinasikan perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  11. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
  12. Penyampaian informasi hasil produksi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
  13. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang.
  14. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.<sup>67</sup>
  15. Menetapkan Wilayah Usaha Pertambangan untuk mineral bukan logam dan batuan dalam satu Kabupaten/Kota atau lintas Kabupaten/Kota<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009

<sup>68</sup> Ibid., Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009

16. Pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota<sup>69</sup>

c) Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kewenangan Pemerintah kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah:

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
2. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Pertambangan Rakyat, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
3. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan dan Ijin Pertambangan Rakyat, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
4. Penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
5. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
6. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;

---

<sup>69</sup> Ibid, Pasal 139 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009

7. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
8. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
9. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
10. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
11. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang;
12. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan
13. Menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.<sup>70</sup>

## 2) **Wilayah Pertambangan**

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009, wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Wilayah Pertambangan terdiri dari<sup>71</sup>

### a) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);

Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik

<sup>70</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2009

<sup>71</sup> Ibid, Pasal 13 UU No. 4 Tahun 2009

Indonesia. Koordinasi ini dilakukan pemerintah daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota<sup>72</sup>.

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP yaitu<sup>73</sup>:

1. letak geografis;
2. kaidah konservasi;
3. daya dukung lingkungan lingkungan;
4. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara;
5. tingkat kepadatan penduduk.

b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR. Dalam penetapan WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Kriteria untuk menetapkan WPR yaitu:

1. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
2. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;

<sup>72</sup> Ibid, Pasal 16 UU No. 4 tahun 2009

<sup>73</sup> Ibid, Pasal 18 UU No. 4 tahun 2009

4. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
5. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
6. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Dalam menetapkan WPR, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

c) Wilayah Pencadangan Negara

Untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dengan memperhatikan aspirasi daerah menetapkan Wilayah Pencadangan Negara sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Wilayah Pencadangan Negara yang ditetapkan dengan komoditas tertentu dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan DPRD. Wilayah Pencadangan Negara yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dengan persetujuan DPR.

Wilayah yang diusahakan untuk komoditas tertentu atau untuk konservasi dapat berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dengan pertimbangan:

1. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
2. sumber devisa negara;

3. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
4. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
5. daya dukung lingkungan; dan/atau
6. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar

### 3) **Izin Usaha Pertambangan**

Menurut Pasal 34 UU No. 4 Tahun 2009, Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam; dan pertambangan batuan.

Usaha Pertambangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

#### a) **Izin Usaha Pertambangan (IUP);**

Yang dimaksud dengan IUP yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, IUP terdiri atas dua tahap yaitu

1. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan. Baik IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi ini untuk 1 (satu) jenis mineral dan batubara dan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diberikan oleh:



1. bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
2. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemegang IUP eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.

b) Pertambangan Rakyat (IPR); dan

Yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Menurut Pasal 66 kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

1. pertambangan mineral logam;
2. pertambangan mineral bukan logam;
3. pertambangan batuan; dan/atau
4. pertambangan batubara

Bupati/walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Bupati/walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR tersebut kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak, pemegang IPR wajib membayar iuran tetap dan iuran produksi.<sup>74</sup>

c) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUP ini diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam satu wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

IUPK ini diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Yang termasuk badan swasta disini meliputi badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.<sup>75</sup> Terhadap badan usaha swasta penanaman modal asing, pemegang ijin usaha pertambangan dan pemegang ijin usaha pertambangan khusus setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. Divestasi saham tersebut dilakukan kepada peserta Indonesia terdiri atas pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

---

<sup>74</sup> Ibid, Pasal 70 UU No. 4 tahun 2009

<sup>75</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara*, PP No. 24 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 45, TLN No. 5282 Pasal 6

Selanjutnya dalam mendapatkan IUPK, Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK, sedangkan badan usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.

Dasar dari pemberian IUPK ini berdasarkan pertimbangan dalam Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2009, yaitu:

1. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
2. sumber devisa negara;
3. kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
4. berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
5. daya dukung lingkungan; dan/atau
6. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar

IUPK tersebut terdiri atas dua tahap yaitu<sup>76</sup>:

1. IUPK Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan permurnian, serta pengangkutan dan penjualan

Atas pemberian IUP dan IUPK ini, maka pemegang izin dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu pemegang IUP dan IUPK menurut Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 wajib:

1. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

---

<sup>76</sup> Ibid, Pasal 76 UU No. 4 Tahun 2009

2. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
3. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
4. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
5. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Selain kewajiban diatas, pemegang IUP dan IUPK berkewajiban antara lain menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan, menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan, menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

### c. Pendapatan Negara dan Daerah

Pemegang Ijin Usaha Pertambangan dan Iuran Usaha Pertambangan Khusus wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.<sup>77</sup> Penerimaan negara atas penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

Menurut Pasal 128 ayat (3) Penerimaan pajak terdiri atas:

- 1) pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan

- 2) bea masuk dan cukai

sedangkan penerimaan negara bukan pajak menurut pasal 128 ayat (4) terdiri atas

- 1) iuran tetap;
- 2) iuran eksplorasi;

---

<sup>77</sup> Ibid, Pasal 128 UU No.4 Tahun 2009

- 3) iuran produksi/royalti; dan
- 4) kompensasi data informasi.

Selain pendapatan negara, UU ini juga mengatur pendapatan daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemegang Iuran Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.<sup>78</sup> Adapun bagian pemerintah daerah dibagi sebagai berikut:

- 1) pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen)
- 2) pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2.5% (dua koma lima persen); dan
- 3) pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan, pemegang Ijin Usaha Pertambangan atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus tidak dikenai iuran produksi dan pajak daerah dan retribusi daerah, namun atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan dikenai iuran produksi.<sup>79</sup>

Penerimaan negara bukan pajak merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid, Pasal 129 UU No.4 Tahun 2009

<sup>79</sup> Ibid, Pasal 130 UU No.4 Tahun 2009

<sup>80</sup> Ibid, Pasal 133 UU No. 4 Tahun 2009

Adanya penerapan otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya perubahan dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 telah memuat beberapa perbaikan yang mendasar, yaitu dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu substansi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 juga berusaha untuk menggunakan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional, kemanfaatan untuk masyarakat, desentralisasi dalam pengelolaan yang ditunjukkan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa Hak Penguasaan Negara lebih kuat diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 yaitu dengan penguasaan sumber daya alam, pemerintah menyelenggarakan kewenangan mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan usaha tambang.

Jika ditinjau dari upaya peningkatan penerimaan negara khususnya PNBPN, UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara lebih spesifik tahapan-tahapan kegiatan yang dipungut iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi/produksi (*royalti*). Undang-undang ini juga mengatur kegiatan eksplorasi mana yang tidak dipungut PNBPN tersebut.

Namun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ini tidak luput dari kekurangan antara lain pengaturan berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju masih minim diatur.

Berdasarkan uraian diatas aspek pengaturan merupakan hak mutlak negara yang tidak boleh diserahkan kepada swasta dan merupakan aspek yang paling utama diperankan negara diantara

aspek lainnya.<sup>81</sup> Namun konsep hak penguasaan negara yang dimaknai negara tidak hanya sebatas melakukan pengaturan semata. Makna “hak menguasai negara” yang lebih mencerminkan kedaulatan negara atas penguasaan bahan-bahan tambang, minimal harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pengendalian negara terhadap arah, kebijakan, dan peruntukan atau pemanfaatan bahan-bahan galian, khususnya bahan galian yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contoh adalah pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengendalikan berapa persentase bahan galian yang boleh diekspor dan berapa persen yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas pertahanan, keamanan dan ekonomi nasional.
2. Unsur pengaturan negara dalam konteks ini negara memberikan aturan secara limitatif, yaitu meliputi hak pendelegasian pengelolaan terhadap pihak ketiga, hak pengaturan alokasi peruntukan bahan galian, terutama berkaitan dengan kepentingan mendukung sektor industri strategis, sebagai bagian dari membangun kemandirian bangsa. Artinya, kegiatan tambang adalah industri dasar yang harus menompang kepentingan rakyat dan industri dalam negeri, yang harus didistribusikan secara adil dan proposional. Distribusi adil dan proposional dilaksanakan dalam konteks kepentingan dan keutuhan bangsa, yaitu daerah penghasil harus memperoleh bagian yang proporsional, dan sebagian yang lain didistribusikan kepada pemerintah dan daerah lain secara adil.
3. Unsur otoritas negara, merupakan implementasi untuk mengambil hasil dan manfaat dari bahan galian secara ekonomis. Konkretisasi dari hak ini, adalah negara berhak memungut royalti, pajak, retribusi, dan hak atas kepemilikan

---

<sup>81</sup> Ibid, hal.25

saham secara otomatis sebagai representasi penguasaan negara atas bahan-bahan galian khususnya dan kekayaan tambang lainnya.

4. Unsur perlindungan negara yaitu negara melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasional penambangan, khususnya pengawasan dan pengendalian dalam aspek sistem penambangan yang baik dan benar dengan mengedepankan pada asas manfaat jangka panjang dan daya dukung lingkungan demi kepentingan pembangunan berkelanjutan.<sup>82</sup>

Hal diatas merupakan unsur minimal yang harus terkandung dalam semangat dan pemaknaan hak menguasai negara atas bahan galian yang berada di wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak menguasai negara atas bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum Indonesia yaitu hak menguasai negara atas bahan galian adalah hak dan kewenangan negara dalam mengendalikan, mengatur, dan mengambil manfaat dan hasil atas pengelolaan dan penguasaan bahan-bahan galian yang dalam pelaksanaannya harus lebih mengutamakan kebutuhan dan kepentingan nasional, dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan, keamanan, dan ketahanan ekonomi negara yang didistribusikan secara adil dan proporsional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## **2.2. Pengaturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Salah satu bentuk PNBP di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan negara adalah PNBP di bidang pertambangan umum.

---

<sup>82</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). Hal. 25



Penerimaan negara yang cukup signifikan tersebut dari sektor pertambangan diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lebih terperinci untuk menjamin bahwa penerimaan negara dari sektor tersebut dapat dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penerimaan negara secara umum. Pengaturan mengenai penerimaan negara bukan pajak di bidang pertambangan umum diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP memiliki peranan penting untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 mengartikan bahwa PNBP sebagai seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan UU No. 20 tahun 1997 adalah:

- a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber PNBP dan ketertiban administrasi pengelolaan PNBP serta penyetorannya ke kas negara.
- b. Kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP.
- c. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan investasi di seluruh Indonesia;
- d. Menunjang terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 ini, jenis-jenis PNBPN dikelompokkan sebagai berikut:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Jenis-jenis PNBPN tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 menjadi payung hukum untuk perbaikan atas Peraturan Pemerintah mengenai PNBPN khususnya di bidang pertambangan umum sehingga memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan PNBPN yang akan bermuara pada meningkatnya efisiensi perekonomian dan keuangan negara.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah ini mencabut Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

PP No. 9 Tahun 2012 ini menjelaskan secara limitatif mengenai PNBPN yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berasal dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- d. Direktorat Jenderal Energi Baru, terbarukan dan Konservasi Energi
- e. Badan Geologi;
- f. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;  
dan
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam PP ini mengatur jenis dan tarif berdasarkan persentasi dan dikenakan terhadap harga jual yang telah dikaitkan dengan jumlah produksi. Adapun besar tarif berbeda-beda untuk setiap jenis dan kualitas bahan galian. Menurut PP ini, ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.

- 3) Pengaturan PNBП Pertambangan Umum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 0218K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi Untuk Tahun 2011.

Keputusan Menteri ESDM tersebut tidak mengatur mengenai teknis pengelolaan PNBП pertambangan umum, akan tetapi mengenai dasar penghitungan bagian daerah penghasil Sumber Daya Alam sektor pertambangan umum, yaitu mengenai prakiraan penerimaan dari iuran tetap/*landrent* yang dihitung dari luas dan prakiraan penerimaan dari iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/*royalty*.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan bagian daerah penghasil PNBП di sektor pertambangan umum adalah sebagai berikut:

- a. Daerah penghasil Iuran tetap (*Landrent*) adalah Provinsi/kabupaten/Kota dimana terdapat wilayah pertambangan yang menghasilkan penerimaan negara.
  - b. Daerah penghasil iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi/iuran produksi/royalti adalah Provinsi/Kabupaten/Kota dimana terdapat lokasi tambang yang telah berproduksi dan menghasilkan bahan galian yang terjual dan menghasilkan penerimaan negara.
- 4) Peraturan terkait lainnya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam sektor pertambangan umum (Pertambangan mineral dan batubara) meliputi

- a. iuran tetap (*Landrent*)
- b. iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/Iuran Produksi (*Royalti*)

*Landrent* diukur berdasarkan jumlah hektar tergantung dalam kontrak atau area pertambangan masing-masing. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004, maka bagian daerah dari *landrent* adalah sebesar 89% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil dan untuk royalti bagian daerah sebesar 80% dengan rincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

- 5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak

Pasal 15 PP No. 9 Tahun 2012 mengatur bahwa tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Hal ini sebelumnya juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, namun

dalam peraturan pemerintah tersebut menyatakan bahwa tata cara pengenaan, pemungutan dan penyeteran PNBP diatur lebih lanjut dengan Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan dari Menteri Pertambangan. Namun demikian sampai saat ini, tata cara sebagaimana dimaksud diatas belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan adalah mengenai perkiraan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum yang dikeluarkan setiap tahun anggaran.

### **2.3. Pengaturan penguasaan negara atas pertambangan terkait dengan Otonomi Daerah**

Sebagai sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Di dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya untuk kemakmuran rakyat".

Bahan galian tambang merupakan salah satu kekayaan yang terkandung dalam bumi dan dalam air. Dalam pelaksanaan penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya apakah dapat dikuasakan kepada daerah? Hal ini baru tampak jelas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang telah dicabut dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dinyatakan bahwa:

1. terhadap bahan galian golongan c, pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturannya dilakukan oleh pemerintah provinsi.
2. terhadap bahan galian golongan b dapat diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Ketentuan diatas menunjukkan:

1. pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian golongan c terpenuhnya diserahkan kepada daerah (dalam hak ini Daerah Tingkat I).
2. pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian golongan b dapat dilakukan pusat dan daerah. Wewenang daerah tergantung pada kebijakan pusat.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota "secara luas" (penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004) telah dipersepsikan secara keliru bahwa semua kewenangan pertambangan secara otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam konteks otonomi daerah, tidak serta merta kewenangan dan urusan pertambangan dapat diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah secara otomatis.

Tugas-tugas pengelolaan di bidang pertambangan bukanlah tugas yang bersifat kedaerahan, sehingga tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa "pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah." Sedangkan ayat (3) menyatakan "Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. politik luar negeri;
2. pertahanan;
3. keamanan;
4. yustisi;
5. moneter dan fiskal nasional;
6. agama

Memperhatikan ketentuan diatas maka urusan pemerintahan di bidang pertambangan seharusnya masuk menjadi urusan rumah tangga daerah. Namun berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, kewenangan urusan pertambangan bukan merupakan kewenangan wajib yang

dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pertambangan menurut Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 termasuk dalam urusan yang bersifat pilihan, yaitu urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan di daerah yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan pula dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No 32 Tahun 2004 yaitu Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 ayat (4) menyatakan urusan pilihan antara lain meliputi energi dan sumber daya mineral.

Ada yang menarik yang perlu dicermati dalam pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ini yaitu Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Menurut Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, untuk urusan diluar urusan pemerintahan tersebut Pemerintah dapat:

1. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
2. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
3. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan

Hal ini menjadi rancu setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 dalam Pasal 2 menyatakan bahwa

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah yaitu meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneteri dan fiskal nasional, serta agama.
2. Urusan pemerintahan yang diluar urusan pemerintahan diatas dibagi bersama antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Hal tersebut diatas menimbulkan perbedaan persepsi, disatu pihak dinyatakan bahwa urusan pemerintahan diluar urusan pemerintah, pemerintah

dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Namun dilain pihak dinyatakan bahwa urusan pemerintahan yang diluar urusan pemerintahan dibagi bersama antara tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

Pemerintah daerah yang turut menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan lokasi pertambangan tersebut berada didaerah tersebut, mendapat bagian dari penerimaan negara disektor pertambangan melalui dana perimbangan. Penerimaan negara ini dapat berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut Pasal 17 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri atas penerimaan iuran tetap (*Land-rent*) dan Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*). Penerimaan ini menurut Peraturan Pemeirntah No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Belaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sendiri terbit sebelum otonomi daerah. Karena terbit sebelum otonomi daerah, Undang-undang ini bersifat sentralistik. Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Untuk masalah perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah pada saat itu masih mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara dengan Daerah/Daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1956 dinyatakan bahwa pendapatan pokok dari daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah,



pendapatan negara yang diserahkan kepada daerah dan hasil perusahaan daerah.

Oleh karena itu untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara tingkat pemerintahan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini menyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Salah satu sumber dana perimbangan ini berasal dari penerimaan sumber daya alam.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ini dicabut dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan.

Salah satu sumber dari Dana Perimbangan menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini bersumber dari dari pajak dan sumber daya alam, yang salah satunya berasal dari sektor pertambangan umum. Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Indonesia. *Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU No. 33 Tahun 2004 LN. Tahun 2004 No. 126, TLN. No. 4438, Pasal 17

Adapun besaran pembagian dana bagi hasil dari sektor pertambangan umum tersebut yaitu<sup>84</sup>:

1. Dana bagi hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (*Land-rent*) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:
  - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan
  - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
2. Dana bagi hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:
  - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
  - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
  - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Untuk bagian kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Selain itu terdapat penambahan jenis PNBP dari sektor pertambangan umum berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu kompensasi data informasi. Dalam pembagian hasil antara pusat dan daerah yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis PNBP yang termasuk dari bagian daerah yaitu iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi dan iuran eksplotasi/iuran produksi/royalti. Jenis PNBP yang berasal dari kompensasi data informasi dapat dijadikan potensi PNBP untuk daerah yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini dikarenakan PNBP dari jenis kompensasi data informasi diperoleh dari kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) eksplorasi atau wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) eksplorasi untuk mineral logam dan

---

<sup>84</sup> Ibid

batubara.<sup>85</sup> Dalam penentuan WIUP ini dilakukan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>86</sup>



---

<sup>85</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, PP No.9 Tahun 2012 LN. Tahun 2012 No. 16, Pasal 4

<sup>86</sup> Indonesia. *Op.cit*, UU No. 4 Tahun 2009, Pasal 14

## BAB 3

### PENGATURAN PERTAMBANGAN TIMAH PULAU BANGKA

#### 3.1. Pertambangan Timah Pulau Bangka

Pulau Bangka berada di provinsi Bangka Belitung dengan luas sebesar 11.614,125 km<sup>2</sup>. Pulau ini berada di Provinsi Bangka Belitung, yang secara resmi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi propinsi ke-31 sejak 21 November 2001.<sup>87</sup> Pulau Bangka terdiri dari 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bangka (2.950,68 km<sup>2</sup>), Kabupaten Bangka Barat (2.820,61 km<sup>2</sup>), Kabupaten Bangka Tengah (2.155,77 km<sup>2</sup>) dan Kabupaten Bangka Selatan (3,607,08 km<sup>2</sup>). Masing-masing kabupaten mempunyai konsentrasi pembangunan yang rata-rata bergerak di bidang perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perkebunan, sedangkan untuk sektor pertambangan lebih banyak di kabupaten bangka atau sekarang lebih dikenal dengan bangka induk.

Kondisi tanah di daerah Kabupaten Bangka mempunyai PH rata-rata dibawah 5, didalamnya mengandung biji timah dan bahan galian lainnya seperti pasir kwarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lain. Bentuk dan keadaan tanahnya adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- 4 % berbukit seperti Gunung Maras lebih kurang 699 meter, Bukit Pelawan, Bukit Rebo dan lain-lain. Jenis tanah perbukitan tersebut adalah kompleks podsolik coklat kekuning-kuningan dan litisol berasal dari Batu Plutonik Masam.
- 51 % berombak dan bergelombang, tanah berjenis Asosiasi Podsolik coklat kekuning-kuningan dengan bahan induk kompleks batu pasir kwarsit dan Batuan plutonik Masam.
- 20% lembah/datar sampai berombak, jenis tanahnya asosiasi podsolik berasal dari kompleks batu pasir dan kwarsit.

<sup>87</sup> Erwiza Erman dkk, *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*, (Jakarta:LIPI Press, 2005), hal.1

<sup>88</sup> Kabupaten Bangka, *Geografis dan Wilayah*. <http://www.bangka.go.id>

- 25 % rawa dan beancah/datar dengan jenis tanahnya asosiasi alluvial hedromotif dan glei humus serta regosol kelabu muda berasal dari endapaan pasir dan tanah liat.

Corak masyarakat Bangka dapat dibeda-bedakan dari segi sumber penghidupannya. Jenis-jenis mata pencaharian pokok di daerah ini adalah bertani, nelayan, buruh/karyawan tambang dan berdagang.

Wilayah Kabupaten Bangka memiliki potensi timah yang cukup besar, terbesar di darat, sungai dan pantai. Potensi ini telah ditambang sejak ratusan tahun lalu, dan saat ini cadangan di daratan tinggal sebagian kecil yang tersisa serta sebagian besar adalah merupakan ampas dari penambangan masa lalu.<sup>89</sup> Peranan komoditas timah dari daerah ini telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi devisa negara dan perekonomian daerah. Dilain pihak, dengan menurunnya pendapatan masyarakat dari usaha lada putih, yang sebelumnya merupakan primadona ekspor Propinsi Bangka Belitung, membuat masyarakat mencoba beralih ke usaha tambang timah yang mulai dipandang menarik dan menjanjikan sebagai pengganti usaha lada putih.<sup>90</sup> Akibatnya penggalan timah terdapat dimana-mana, diseluruh daratan pulau sampai di perairan lepas pantai, sehingga pekerjaan sebagai buruh/karyawan tambang bukan lagi merupakan masyarakat kota, tetapi juga dilakukan oleh penduduk di desa-desa dan daerah pesisir.

Sampai tahun 1997, pengawasan dan pengaturan tata niaga timah tersebut dilakukan secara ketat oleh pemerintah maupun perusahaan, mulai dari tahapan eksplorasi hingga masuknya produk timah tersebut ke pasar internasional.<sup>91</sup> Hal itu disebabkan oleh status hukum komoditi timah, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian yang menyatakan bahwa timah termasuk

<sup>89</sup> Bambang Yunianto, *Kajian Problema Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Masukan Kebijakan Pertambangan Nasional*, Jurnal Teknologi dan Batubara (Jakarta, Juli 2009)

<sup>90</sup> Zulkarnain, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, Makalah (Jakarta: LIPI Press, 2007)

<sup>91</sup> Erwiza Erman, *op.cit*, hal. 67

ke dalam bahan galian golongan A dengan klasifikasi strategis.<sup>92</sup> Oleh karena itu semua bahan galian golongan A yang bersifat strategis, dalam pelaksanaan pengambilan hingga pemasarannya harus dilakukan pengawasan pemerintah secara ketat. Ketatnya pengawasan dan pengaturan produksi timah hingga tata niaganya tersebut, membuat hanya dua perusahaan besar yang memiliki akses menambang timah, yaitu PT. Timah dan PT. Koba Tin.

Awal dari fenomena ini tidak terlepas dari kondisi krisis ekonomi nasional, juga perubahan situasi politik melalui proses reformasi yang memberikan ruang gerak demokrasi dan aspirasi masyarakat untuk pemulihan ekonomi, serta terjadinya perubahan yang mendasar dalam tata niaga timah nasional, yang diikuti pula dengan penerapan kebijakan otonomi daerah, yaitu kabupaten/kota memiliki kewenangan pengaturan daerahnya sendiri. Desentralisasi dan otonomi daerah yang didasarkan atas peraturan-peraturan yang agak kabur, sehingga pintu terbuka lebar untuk berbagai interpretasi. Dalam kaitannya dengan pengaturan sumber daya tambang, pemerintah kabupaten mengeluarkan aturan mengenai sumber daya alam demi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Desentralisasi kekuasaan disektor pertambangan ditandai dengan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke provinsi dan kabupaten. Dalam sektor pertambangan ditandai dengan adanya kekuasaan dari bupati atau walikota untuk memberikan konsensi pertambangan yang berskala kecil ke pebisnis yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis.

Selain otonomi daerah, terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor

---

<sup>92</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penggolongan Bahan-bahan Galian*, PP No.27 Tahun 1980, Pasal I

menyatakan bahwa timah dihilangkan dari bagian "barang yang ekspornya diawasi", tetapi juga tidak muncul pada bagian "barang ekspor yang diatur" dalam perdagangannya, sehingga tidak diawasi oleh pemerintah pusat. Munculnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/199 ini yang memicu juga terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis lahir dengan disemangati oleh otonomi daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 ini betul-betul telah membawa perubahan penting dalam lanskap pertambangan timah sejak reformasi karena pada prinsipnya telah melemahkan monopoli penambangan dan pemasaran timah oleh orde baru dan telah menambah berbagai perusahaan penambangan dan pencairan timah yang dikenal dengan smelter.<sup>93</sup> Dalam hal ini sebenarnya pemerintah daerah menggunakan deregulasi timah ini sebagai kesempatan untuk mengeluarkan izin, mengatur ekspor, dan melaksanakan sistem pengelolaannya yang disentralisir.

Lahirnya Peraturan Daerah ini dianggap peluang dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menjadikan kegiatan penambangan timah sebagai sumber penghidupan masyarakat dan pemasukan bagi pemerintah daerah. Tingginya harga timah, menjadikan kegiatan menambang timah sebagai suatu solusi yang sangat tepat bagi masyarakat, apalagi selama ini mereka tidak pernah memiliki akses untuk mendapatkan keuntungan dari komoditi tambang ini. Bukan hanya masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bangka juga melihat kondisi ini sebagai sebuah solusi ganda bagi pemerintah, dimana disatu sisi pemerintah dapat memberikan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi, tetapi di lain sisi, mereka juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan kontribusi pembangunan secara langsung dari

---

<sup>93</sup> Erwiza Erman, *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung (Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap)*, (Yogyakarta: Ombak, 2009), hal. 159

penambangan timah ini, diluar kontribusi royalti yang mereka terima dari Pemerintah Pusat.

Kegiatan penambangan pasir timah oleh masyarakat ini, yang kemudian dikenal dengan istilah Tambang Inkonvensional (TI). Tambang ini tumbuh subur yang diikuti dengan perkembangan *smelter* swasta yang melebur timah dan melakukan ekspor logam timah tanpa merk. Penyeludupan bijih timah ini akhirnya marak, tata niaga timah semakin tidak sehat, di pasaran terjadi kelebihan penjualan, karena pemasaran biji timah tidak terkendali. Negara mengalami kerugian dari penerimaan royalti (3%) belum termasuk pajak dan retribusi pertambangan lainnya.

Sebelum otonomi daerah, kondisi pertimahan secara nasional ditetapkan secara sentralistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, hanya perusahaan yang diberikan izin oleh pemerintah saja yang dapat memiliki akses menambang timah. Saat itu perusahaan yang beroperasi adalah PT. Timah Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Koba Tin yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Wilayah PT. Timah Tbk seluas 471.382,49 ha dan PT. Koba Tin seluas 41.680,30 ha.<sup>94</sup> Setelah era reformasi, pemerintah kabupaten/kota memberikan izin usaha pengolahan/peleburan (*smelter*) timah pada perusahaan pengolahan yang melebur bijih timah menjadi logam timah. Hal ini membuat PT. Timah Tbk dan PT Koba Tin merasa dirugikan, karena persyaratan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perusahaan local relatif longgar, bebannya tidak sama, atau berbeda dengan izin dari pusat.

Mengingat hasil konsentrat timah produksi tambang inkonvensional tersebut perlu dilebur menjadi logam pada beberapa *smelter* milik swasta yang jumlahnya mulai banyak, maka terdapat kecenderungan penambang tambang inkonvensional memanfaatkan keberadaan *smelter-smelter* swasta tersebut, sehingga mereka terhindar dari kewajiban menyetor royalti dan kewajiban melaksanakan reklamasi terhadap lokasi bekas tambang. Akibat

---

<sup>94</sup> Bambang Yuniyanto, *op.cit*, hal. 99



carut marutnya pertimahan di pulau Bangka ada sebagian tambang inkonvensional yang produknya masuk ke smelter PT. Timah Tbk maupun PT. Koba Tin. Beberapa tambang inkonvensional tersebut menjadi anak perusahaan dan dibina oleh kedua perusahaan timah tersebut. Untuk tambang inkonvensional yang merupakan anak perusahaan PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin memang ditarik royalty dan bekas lahan tambangnya direklamasi, tetapi tidak demikian untuk tambang inkonvensional yang bukan anak kedua perusahaan tersebut.<sup>95</sup> Hal ini sangat merugikan negara, karena hilangnya royalti yang seharusnya masuk ke kas negara.

Hingga tahun 2011, penambangan timah ini masih diwarnai dengan maraknya praktek penambangan liar dan pengumpulan bijih timah secara illegal oleh kolektor bijih timah. Maraknya praktek tersebut berkontribusi besarnya jumlah logam timah yang dijual ke *smelter-smelter* di luar negeri untuk dilebur ulang. Praktik penambangan liar juga turut dipengaruhi oleh keterbukaan informasi mengenai harga biji dan logam timah, yang membuat semua pihak dapat mengaksesnya dengan cepat dan melakukan tindakan sesuai fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Para kolektor bijih timah dan smelter-smelter swasta yang mendapatkan dukungan pembiayaan dari luar negeri (termasuk dari produsen-produsen timah yang besar di negara-negara tetangga) terus mendorong Pemerintah untuk melegalkan praktek “tambang rakyat” (yang sesungguhnya merupakan tambang liar) serta praktik ekspor timah dan sejenisnya.<sup>96</sup>

### **3.2. Pengaturan Pertambangan Timah Pulau Bangka**

Pengaturan timah di Pulau Bangka khususnya di Kabupaten Bangka dimulai dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten No.6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Sampai saat ini peraturan daerah ini masih berlaku dan pada tahun 2007 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2007. Lahirnya Peraturan Daerah

---

<sup>95</sup> Ibid, Hal. 102

<sup>96</sup> PT. Timah Tbk, Laporan Tahunan 2011 (*Go Offshore, Go Deeper*)

Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 ini dilatar belakangi oleh kondisi otonomi daerah dan didukung dengan terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor yang merubah tata niaga timah sehingga dapat diperdagangkan secara bebas. Hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menjadikan kegiatan penambangan timah sebagai sumber penghidupan masyarakat dan pemasukan bagi pemerintah daerah.

Dasar hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, dimana didalam pokok-pokok pikiran dari Peraturan Daerah tersebut menyatakan bahwa

- a. bahwa pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan umum di Kabupaten Bangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kewenangan Kabupaten Bangka;

Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 ini, Bupati berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada

1. Badan Usaha Milik Negara
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi; dan
4. perusahaan swasta badan hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan perusahaan swasta badan hukum Indonesia ini, yaitu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.

Adapun izin usaha pertambangan yang diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi. Adapun wilayah Izin Usaha Pertambangan yang diberikan Bupati meliputi wilayah daratan dan wilayah laut mulai jarak 1 (satu) sampai 4 (empat) mil. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang menemukan mineral ikutan yang memiliki nilai ekonomis dan/atau bahan galian lain di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut diberikan prioritas untuk mengusahakannya dengan kewajiban mengurus perizinannya sesuai dengan peruntukannya. Jangka waktu pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu untuk eksplorasi maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan eksploitasi maksimal 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kalinya 10 (sepuluh) tahun.<sup>97</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) unit mesin yang berkekuatan 20 PK. Usaha pertambangan rakyat baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan Rakyat dari Bupati.<sup>98</sup>

Adapun kriteria dari pertambangan rakyat tersebut adalah:<sup>99</sup>

1. Klasifikasi a,
  - a. dikelola secara perseorangan; dan
  - b. menggunakan peralatan sederhana dan non mekanik
2. Klasifikasi b,
  - a. dikelola secara perseorangan; dan
  - b. menggunakan maksimal 2 (dua) mesin yang masing-masing berkekuatan maksimal 20 PK.

---

<sup>97</sup> Kabupaten Bangka. *Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Umum*, Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2001, LD. Tahun 2001 No. 6 Seri D Pasal 15

<sup>98</sup> Ibid, Pasal 25 Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2001

<sup>99</sup> Ibid, Pasal 24 Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2001

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) dan atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib memenuhi kewajiban keuangan berupa pajak pusat dan pajak daerah termasuk penerimaan negara atau daerah bukan pajak. Penerimaan Negara khusus bersumber dari bahan galian timah berupa iuran tetap dan iuran produksi ditetapkan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerimaan daerah yang bersumber dari bahan galian non timah berupa iuran tetap dan iuran produksi ditetapkan sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.<sup>100</sup> Iuran produksi ini merupakan iuran eksplorasi/eksploitasi yang harus dibayarkan kepada Negara atau Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi bahan galian sedangkan iuran tetap merupakan iuran yang dibayarkan kepada Negara atau daerah sebagai imbalan atau kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah Izin Usaha Pertambangan. Selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 ini mengatur juga besaran tarif dana jaminan reklamasi, tarif jasa penelusuran informasi pertambangan, tarif jasa pencadangan wilayah, tarif jaminan kesungguhan dan pungutan atas biaya penerbitan ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin usaha pertambangan rakyat (IUPR).<sup>101</sup>

Lahirnya Perda No. 6 Tahun 2001 ini yang membuat Pemerintah Kabupaten memberikan izin usaha pengolahan/peleburan (*smelter*) timah yaitu perusahaan pengolahan yang melebur bijih timah menjadi logam timah. Dalam perkembangan selanjutnya, smelter-smelter kecil bermunculan dan melakukan ekspor logam timah tanpa merk dagang (*unbranded*) dan tidak terkendali dan penyeludupan timah masih terus berlangsung.<sup>102</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2001 kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2007. Namun perubahan peraturan daerah ini tidak memiliki sifat mendasar dan penting. Dalam peraturan daerah ini hanya mengubah nomenklatur dari Izin

---

<sup>100</sup> Ibid, Pasal 45 Perda Kab. Bangka No. 6 Tahun 2001

<sup>101</sup> Ibid, lampiran Perda Kab Bangka No. 6 Tahun 2001

<sup>102</sup> Bambang Yudianto, *op.cit*, hal. 99

Usaha Pertambangan (IUP) menjadi Kuasa Pertambangan (KP) dan penyesuaian penggunaan nomenklatur Izin Usaha Pertambangan tersebut.

Peraturan Daerah yang lain yang diterbitkan oleh Kabupaten Bangka yang berkaitan dengan pertambangan timah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 20 tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Laksana Perdagangan Barang Strategis. Dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa bijih timah merupakan barang strategis bagi kabupaten bangka dan dapat diperdagangkan keluar Daerah ataupun diekspor dengan mematuhi tata laksana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka ini muncul karena terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 dimana timah tidak termasuk tata niaga eksportnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 yaitu:

6. Barang Strategis adalah barang dagangan utama yang memiliki pengaruh yang luas bagi kehidupan perekonomian Kabupaten Bangka yang pengaturannya eksportnya tidak termasuk dalam Ketentuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/1999.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa barang strategis dapat diperdagangkan keluar daerah ataupun diekspor dengan mematuhi peraturan tata laksana sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Kegiatan perdagangan keluar Daerah atau ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki:<sup>103</sup>

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Izin usaha dari Instansi teknis lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tanda daftar Perusahaan (TDP);
- d. Mendapat pengakuan sebagai eksportir dari Bupati Bangka;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

<sup>103</sup> Kabupaten Bangka. *Peraturan Daerah Penetapan dan Pengaturan Tata Laksana Perdagangan Barang Strategis*, Perda Kab.Bangka No. 20 Tahun 2001, LD. Tahun 2001 No. 10 Seri B, Pasal 4

Pelaksanaan ekspor barang strategis hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat pengakuan sebagai eksportir barang strategis dari Bupati. Pungutan dari kegiatan perdagangan keluar daerah atau ekspor ini disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi PKM dan Penanaman Modal Daerah.<sup>104</sup>

Untuk pengelolaan pertambangan umum di wilayah provinsi Bangka Belitung sendiri diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dan untuk mengatur pengelolaan pertambangan umum yang terdapat antar lintas Kabupaten/Kota maupun antar lintas Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan/atau di wilayah laut.

Historis terbitnya Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004 ini muncul karena pada tahun 2004 terjadi pemekaran kabupaten. Kabupaten Bangka berkembang menjadi kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. Persoalan timah tidak lagi terfokus pada Kabupaten Bangka, karena daerah yang menjadi penambangan Tambang Inkonvensional tersebut di semua kabupaten. Penyebaran persoalan Tambang Inkonvensional ini secara perlahan-lahan telah menimbulkan rasa solidaritas antar kabupaten untuk menemukan cara bersama menyelesaikan meskipun tidak mudah untuk dilakukan.<sup>105</sup> Buah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Adapun yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004 yaitu:

---

<sup>104</sup> Ibid, Pasal 6 Perda Kab. Bangka No. 20 Tahun 2001

<sup>105</sup> Erwiza Erman dkk, *op.cit.* hal.1

- wilayah pertambangan umum terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antara Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.<sup>106</sup>
- Gubernur mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pemberian Kuasa Pertambangan di wilayah pertambangan umum terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antara Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.<sup>107</sup>
- Setiap usaha dan atau kegiatan pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan jika telah mendapat Kuasa Pertambangan dari Gubernur sesuai dengan lingkup kewenangannya. Kuasa Pertambangan diberikan untuk satu jenis bahan galian atau mineral dan termasuk mineral ikutannya. Mineral ikutan yang akan dimanfaatkan oleh pemegang Kuasa Pertambangan wajib dilaporkan dan dikenakan royalti.<sup>108</sup>
- Pertambangan Rakyat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun daerah di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah Provinsi, Pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan Pertambangan Rakyat. Apabila Pertambangan Rakyat pada suatu Kabupaten/Kota merugikan atau menjadi permasalahan Kabupaten/Kota lainnya, maka Gubernur berwenang menetapkan kelanjutan pertambangan tersebut.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Peraturan Daerah Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum*, Perda Prov Kep.Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004, LD. Tahun 2004 No. 2 Seri C, Pasal 2

<sup>107</sup> Ibid, Pasal 3 Perda Prov. Kep. Bangka Belitung

<sup>108</sup> Ibid, Pasal 5 Perda Prov. Kep. Bangka Belitung

<sup>109</sup> Ibid, Pasal 29 Perda Prov. Kep. Bangka Belitung

- Pemegang Kuasa Pertambangan diwajibkan membayar iuran tetap, iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalti untuk usaha pertambangan dalam rangka Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya. Iuran tersebut disetor ke kas daerah.<sup>110</sup>

### **3.3. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tambang mineral timah**

Dalam Pasal 173 ayat (2) dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Oleh karena ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan timah, yang masih berlaku yaitu:

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 558/MPP/Kep/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/2007

Latar belakang terbitnya Keputusan Menteri ini yaitu dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan untuk meningkatkan daya saing, peningkatan ekspor serta menjamin kepastian dan kesinambungan bahan baku industri kecil dan menengah, sehingga dipandang perlu menyempurnakan ketentuan umum di bidang ekspor dengan mengubah status jenis barang tertentu yang semula termasuk kelompok barang yang dilarang dan bebas ekspornya menjadi kelompok barang yang diawasi ekspornya serta mengubah status jenis barang tertentu yang semula termasuk kelompok barang yang diawasi ekspornya menjadi kelompok barang yang dilarang dan bebas ekspornya. Keputusan ini telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/2007.

---

<sup>110</sup> Ibid, Pasal 36 Perda Prov. Kep. Bangka Belitung



Keputusan ini mengatur jenis-jenis barang yang diatur ekspornya, jenis-jenis barang yang diawasi ekspornya, jenis-jenis barang yang dilarang ekspornya. Bijih Timah sendiri baru termasuk barang yang diawasi ekspornya setelah terbit Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/KEP/I/2002 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 294/MPP/KEP/10/2001.<sup>111</sup> Sebelum terbitnya Keputusan Menteri ini, timah termasuk barang strategis namun tidak diatur tata niaga ekspornya sehingga tidak diawasi oleh Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 443/MPP/KEP/5/2002 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/MPP/KEP/1/2002 dinyatakan bahwa bijih timah merupakan barang yang dilarang ekspornya.

Timah diatur tata niaga ekspornya setelah terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/2007. Timah yang diatur tata niaga ekspornya ini dalam bentuk timah batangan yang dikenal dengan *ingot*, sedangkan bijih timah dan konsentratnya tetap dilarang ekspornya menurut Peraturan Menteri Perdagangan ini.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan

---

<sup>111</sup> Menteri Perindustrian dan Perdagangan, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di bidang Ekspor*, Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/2007 Lampiran Keputusan.

Latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah dalam rangka meminimalisasi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan bijih timah dan kegiatan smelter timah yang tidak terkendali dan untuk mendukung kepentingan perekonomian Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan, pengolahan dan permurnian bijih timah serta perdagangan timah batangan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007, ekspor timah batangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai ET-Timah dari Dirjen Daglu. Yang dimaksud dengan ET-Timah disini yaitu Eksportir Terdaftar Timah Batangan yaitu perusahaan yang telah mendapat pengakuan Menteri Perdagangan.<sup>112</sup>

Timah Batangan yang dapat dieksor oleh ET-Timah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>113</sup>

- a. Bahan baku (bijih timah) yang digunakan berasal dari Kuasa Pertambangan Eksploitasi pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian atau Kontrak Karya atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi Pemegang Surat Perjanjian Kerjasama.
- b. Memiliki bukti pelunasan royalti untuk Timah Batangan yang akan dieskpor.
- c. Memiliki kadar logam timah minimal sebesar 99,85%

Setiap pelaksanaan ekspor Timah Batangan oleh ET-Timah terlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis. Verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan*, Pasal 1

<sup>113</sup> Ibid, Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007

<sup>114</sup> Ibid, Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2007 tentang Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau

Latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2007 ini bahwa cadangan timah terbesar dan keberadaan *smelter* timah di Indonesia berada Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau dan perdagangan bijih timah telah merambah ke berbagai wilayah dan/atau pulau-pulau lain di Indonesia yang tidak memiliki smelter timah serta dalam upaya mencegah terjadi penyimpangan dalam perdagangan dan/atau pengangkutan bijih timah antar pulau.

Dalam peraturan ini mengatur bahwa bijih timah hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh pemegang kontrak karya atau pemegang kuasa pertambangan Eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama kepada pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Purniahan.<sup>115</sup> Yang dimaksud dengan bijih timah disini yaitu timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih atau pasir konsentrat timah atau belum dalam bentuk batangan.

Setiap perdagangan bijih timah antar pulau wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Persetujuan Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau (SPPBAP) yang memuat paling sedikit mengenai jumlah, daerah asal, daerah tujuan, dan nama perusahaan pemegang kontrak karya atau pemegang kuasa pertambangan eksploitasi atau pemegang kuasa pertambangan eksploitasi pemilik surat perjanjian kerjasama dan kuasa pertambangan dan purniahan.<sup>116</sup>

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan

<sup>115</sup> Menteri Perdagangan, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau*, Peraturan Menteri Perdagangan No. 19/M-DAG/PER/4/2007 Pasal 2

<sup>116</sup> *Ibid*, Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2007

Pengolahan dan Permurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012.

Komoditas tambang mineral yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya dibagi golongannya berdasarkan<sup>117</sup>:

- a. mineral logam;
- b. mineral bukan logam; atau
- c. batuan

Bijih timah merupakan jenis komoditas tambang mineral logam tertentu yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya. Peningkatan nilai tambah komoditas tambang dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian untuk komoditas tambang mineral logam tertentu.<sup>118</sup> Adapun salah satu dasar pengolahan dan/atau pemurnian ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara.<sup>119</sup>

Setiap jenis komoditas tambang mineral tertentu termasuk bijih timah wajib diolah dan/atau dimurnikan sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian. Produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam timah berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, xenotim dan terak wajib dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana ditentukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ini.

Pemegang ijin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dan ijin usaha pertambangan khusus operasi produksi mineral

---

<sup>117</sup> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral*, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Pasal 1

<sup>118</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Pasal 1

<sup>119</sup> Ibid, Pasal 2 huruf h Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 Pasal 1

logam wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian hasil penambangan di dalam negeri untuk komoditas tambang mineral logam tertentu termasuk timah. Hal ini ini yang sering disebut *smelter* yaitu tempat untuk mengolah atau permurnian hasil penambangan.

Pemegang ijin usaha pertambangan operasi produksi timah, ijin usaha pertambangan khusus operasi produksi timah, dan ijin usaha pertambangan operasi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timah serta ijin usaha pertambangan operasi khusus untuk memisahkan, mengolah, mengangkut dan menjual komoditas tambang timah, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian serta mineral ikutannya berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, xenotim, dan terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Ibid, Pasal 14

## **BAB 4**

### **ANALISA YURIDIS ATAS PERTAMBANGAN TIMAH PULAU BANGKA**

#### **4.1. Ditinjau dari Konstitusi UUD 1945**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai oleh Negara memaknai hak penguasaan Negara atas asset kekayaan alam. Negara berdaulat mutlak atas kekayaan sumber daya alam. Digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dimaknai hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat Indonesia. Kedua makna ini merupakan kesatuan. Hak penguasaan negara merupakan instrumen sedangkan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam."

Kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan yang diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya.

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), penguasaan (mengurus) dan pengawasan.<sup>121</sup> Aspek pengaturan ini merupakan hak mutlak negara dan merupakan aspek yang paling utama diantara aspek lainnya dan merupakan pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan. Pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar pengusaha bahan galian memberikan manfaat bagi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

---

<sup>121</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hal. 25

rakyat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) disertai wewenang untuk mengatur usaha pertambangan di daerahnya secara bertanggung jawab dan proposional dan bertanggung jawab.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2007 yang mengatur pengelolaan pertambangan umum di wilayah Kabupaten Bangka merupakan salah satu pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Apabila ditinjau dari aspek pengaturan penguasaan negara, maka peraturan daerah ini telah mengakomodir hal-hal yang termasuk dalam aspek pengaturan penguasaan negara antara lain juga mengatur pengalihan pemilikan bahan galian, pungutan-pungutan negara dan pengaturan perusahaan bahan galian melalui pemberian kuasa pertambangan kepada badan hukum/perorangan. Aspek pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2007 ini jika dikaitkan dengan aspek pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sudah sejalan karena juga mengatur mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan umum, wilayah pertambangan, izin, pendapatan negara dan daerah. Adapun aspek pengaturan penguasaan negara yang telah didesentralisasikan kepada pemerintah daerah kabupaten bangka ini yaitu

a. kewenangan pengelolaan

Pengelolaan sumber daya alam berupa pertambangan umum di Kabupaten Bangka merupakan kewenangan Kabupaten Bangka. Setiap pengelolaan perusahaan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat dan/atau Perjanjian Usaha Pertambangan oleh Bupati.

b. wilayah pertambangan

Dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 ini mengatur bahwa luas keseluruhan yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan ditetapkan maksimal 35% (tiga puluh lima per seratus) dari luas daerah termasuk untuk wilayah pertambangan rakyat secara keseluruhan ditetapkan sebesar 15.000 (lima belas ribu) hektar dan luas keseluruhan wilayah pertambangan umum mencakup wilayah daratan dan lautan sedangkan pertambangan rakyat hanya mencakup wilayah daratan.

c. Izin

Bupati memberikan izin usaha pertambangan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan perusahaan swasta badan hukum Indonesia dan izin usaha pertambangan rakyat kepada perserorangan. Izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Bupati dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi.

d. pendapatan negara dan daerah

Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Umum Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2007 mengatur mengenai kewajiban membayar pajak dan bukan pajak. Pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan rakyat dan atau kontraktor perjanjian usaha pertambangan wajib memenuhi keuangan berupa pajak pusat dan pajak daerah termasuk penerimaan negara atau daerah bukan pajak. Penerimaan negara khusus bersumber dari bahan galian timah dan penerimaan daerah yang bersumber dari bahan galian non timah berupa iuran tetap dan iuran produksi.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Kabupaten Bangka. *Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Umum*, Perda Kab.Bangka No. 6 Tahun 2001, LD. Tahun 2001 No. 3 Seri C, Pasal 45



Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Friedman dalam empat fungsi negara di bidang ekonomi dengan pengaturan Penguasaan Negara Indonesia atas pertambangan yang dimulai dengan dasar hukum yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan dilaksanakan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka fungsi negara sebagai *regulator* (pengatur), fungsi negara selaku *entrepreneur* (melakukan usaha ekonomi) dan fungsi negara sebagai *umpire* (wasit, pengawas) dapat diterapkan.

Fungsi negara sebagai regulator (pengatur) dapat dilihat dari kekuasaan negara Indonesia atas pertambangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada negara untuk menguasai bahan galian pertambangan, melaksanakan fungsinya untuk mengatur dan mendelegasikan kepada lembaga negara yang terdiri dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, merumuskan aturan, melaksanakan langkah-langkah dan tindakan atas pengelolaan, pemanfaatan bahan galian yang terdapat dalam wilayah Indonesia sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Fungsi negara selaku entrepreneur (melakukan usaha ekonomi) dapat dilihat bahwa Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi dalam industri pertambangan secara finansial membutuhkan pendanaan yang cukup besar, maka dalam penguasaannya dapat dilakukan oleh BUMN atau badan hukum swasta/perorangan dalam wilayah hukum pertambangan di Indonesia. BUMN atau badan hukum swasta/perorangan melakukan pengelolaan pertambangan dengan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Kerja Sama menurut UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan yang sekarang diganti dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat dan daerah. Yang dimaksud dengan badan hukum swasta disini yaitu badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang

kepemilikannya sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri. Untuk badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing, pemberian ijin usaha pertambangannya hanya dapat diberikan oleh menteri.<sup>123</sup>

Atas kebijakan pemerintah ini, maka baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendapat imbalan berupa penerimaan negara dan penerimaan daerah. Khusus untuk badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 tahun berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia yang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.<sup>124</sup>

Sedangkan fungsi negara selaku *umpire* (wasit, pengawas) dapat dilihat Fungsi pemerintah tidak berhenti begitu saja setelah pemerintah memberikan suatu izin usaha pertambangan baik itu izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada BUMN atau badan hukum swasta/perorangan. Dalam hal ini pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan tersebut. Atas pelanggaran dari izin usaha pertambangan ini, pemerintah pusat atau pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pemaksaan yaitu dapat menghentikan kegiatan sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK langsung apabila secara nyata melakukan pelanggaran berat.

---

<sup>123</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 24 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 45, TLN No. 5282, Pasal 6

<sup>124</sup> *Ibid*, Pasal 97 PP No. 24 Tahun 2012

## 4.2. Ditinjau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Daerah

### 4.2.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber dari penerimaan negara. Adapun sumber penerimaan negara yaitu<sup>125</sup>

- a. penerimaan negara dari pajak;
- b. penerimaan negara dari bukan pajak; dan
- c. penerimaan negara dari hibah, baik dalam negeri maupun luar negeri

Regulasi penerimaan Negara bukan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyatakan bahwa, Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, penerimaan negara bukan pajak dapat dikelompokkan meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri

Dalam hal penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, Pasal 4 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara menyatakan bahwa penerimaan negara bukan pajak terdiri atas:

---

<sup>125</sup>M. Djafar Saidi & Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara*, Cet. 1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008). hal. 3

- a. Iuran tetap (*landrent*)
- b. Iuran eksplorasi;
- c. Iuran produksi/*royalti*
- d. Kompensasi data informasi

Adapun besaran PNBPN untuk pertambangan timah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- a. Iuran tetap (*landrent*)
  - 1) IUP dan IUPK eksplorasi yaitu USD 2.00 Per ha/tahun
  - 2) IUP dan IUPK Operasi produksi yaitu USD 4.00 Per ha/tahun
  - 3) Iuran tetap untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yaitu USD 2.00 Per ha/tahun.
- b. Iuran eksplorasi
  - 1) Survei tinjau skala 1 : 250.000 s.d. 1 : 100.000, luas minimal 5.000 ha yaitu Rp 25.000 Per ha
  - 2) Penyelidikan umum, skala 1:50.000 s.d. 1 : 10.000, luas minimal 2.500 ha yaitu Rp 48.500 Per ha
  - 3) Eksplorasi umum skala 1 : 10.000 s.d 1 : 5.000, luas minimal 1.000 ha yaitu Rp 253.000 Per ha
  - 4) Eksplorasi rinci skala 1 : 1.000 s.d. 1 : 500, luas minimal 1.000 ha yaitu Rp 1.806.500 Per ha
- c. Iuran produksi/eksplorasi/*royalti* untuk timah, yaitu 3 % dari harga jual
- d. Kompensasi data informasi
 

Adapun besaran kompensasi data informasi ditetapkan berdasarkan hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, PP 9 Tahun 2012 Pasal 4

Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2007 telah mengakomodir penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi dan iuran produksi (*royalti*) dan dibayar ke kas negara. Namun ada beberapa penerimaan yang semula merupakan penerimaan daerah kemudian menjadi penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu:

- a. biaya jasa penelurusan informasi.<sup>127</sup>
- b. biaya jasa pencadangan wilayah<sup>128</sup>
- c. penerimaan daerah dari bahan galian non timah berupa iuran tetap dan iuran produksi sebagaimana yang terdiri dari Monasit, Besi, Bauksit, Titan, Emas, Ilmenit, Zircon, Kristal Kwarsa, Pirit, Timbal, Kobal, Bahan hasil proses pemurnian.

Untuk bahan galian non timah yang terdiri dari Monasit, Besi, Bauksit, Titan, Emas, Ilmenit, Zircon, Kristal Kwarsa, Pirit, Timbal, Kobal dan bahan hasil pemurnian sewaktu masih berlaku Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, bahan galian ini termasuk bahan galian golongan c dan menjadi pendapatan asli daerah tingkat I dan/atau pemerintah daerah tingkat II.<sup>129</sup> Namun mulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang kemudian dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012, maka pungutan yang berasal dari bahan galian non timah tersebut yang

<sup>127</sup> Kabupaten Bangka, *Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Umum*, Perda Kab Bangka No. 6 Tahun 2001 LD Tahun 2001 No. 3 seri C Pasal 41

<sup>128</sup> *Ibid*, Pasal 42

<sup>129</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I*, PP No. 37 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No. 53 TLN No.3340, Pasal 10

sering dikenal dengan mineral ikutan masuk juga ke dalam jenis pungutan penerimaan negara bukan pajak.<sup>130</sup>

Sama halnya dengan penerimaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum dinyatakan bahwa iuran tetap (*landrendt*), iuran eksplorasi, iuran eksploitasi (*royalti*) wajib disetor ke kas daerah. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyatakan bahwa iuran-iuran tersebut diatas merupakan penerimaan negara bukan pajak dan harus disetor ke negara, setelah itu baru dibagi hasilkan sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa dari segi pengaturan penerimaan daerah dan penerimaan negara bukan pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut perlu direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu dapat menjadikan potensi bagi penerimaan daerah yang diterima dari dana bagi hasil dari bidang pertambangan umum, karena dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah hanya mengatur dana bagi hasil yang merupakan bagian pemerintah daerah dari pertambangan umum hanya berasal dari penerimaan iuran tetap (*Landrent*), penerimaan iuran eksplorasi, dan iuran eksploitasi

---

<sup>130</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, PP No. 9 Tahun 2012. LN Tahun 2012 No. 16, lampiran

(royalti). Sedangkan penerimaan negara dari biaya jasa penelusuran informasi, biaya jasa pencadangan wilayah belum diatur pembagian hasilnya kepada daerah.

#### **4.2.2. Penerimaan Daerah**

Berdasarkan Pasal 128 ayat (5) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pelayanan pemberian ijin usaha pertambangan di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten terdapat pungutan daerah yang berkaitan dengan terbitnya ijin tersebut. Seperti di Kabupaten Bangka, dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 dicantumkan besaran tarif biaya penerbitan ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin usaha pertambangan rakyat (IUPR). Pungutan atas pelayanan penerbitan IUP ini dapat dikatakan sebagai retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.<sup>131</sup>

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian pelayanan ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin usaha pertambangan rakyat (IUPR) merupakan retribusi perizinan tertentu. Adapun objek dari retribusi perizinan tertentu ini adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

---

<sup>131</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 130, TLN No. 5049. Pasal 1 angka 64

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.<sup>132</sup>

Yang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu adalah:<sup>133</sup>

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu tersebut bersifat limitatif berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang disebut dengan *closed list system*.<sup>134</sup> Retribusi pelayanan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) ini dapat dipungut jika telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Berbeda halnya pada waktu masih berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, penetapan jenis retribusi daerah cukup dengan peraturan daerah. Pada waktu masih berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan keleluasaan dalam menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dan karakter daerahnya atau lebih dikenal dengan *open list tax and charges* pada pengaturan Undang-Undang Pajak.<sup>135</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa retribusi pelayanan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) di Kabupaten Bangka mulai pada tanggal berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dapat

<sup>132</sup> Ibid, Pasal 140 UU No. 28 Tahun 2009

<sup>133</sup> Ibid, Pasal 141 UU No. 28 Tahun 2009

<sup>134</sup> BPHN, *Analisis dan Evaluasi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Laporan Akhir, Jakarta, hal.3

<sup>135</sup> Ibid



dipungut karena jenis retribusi tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Hasil dari pajak daerah yaitu untuk pembiayaan pemerintahan daerah pada akhirnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh W. Friedman, maka fungsi negara sebagai regulator (pengatur) dan provider (penjamin) kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan karena negara sebagai pengatur penerapan penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai provider (penjamin) kesejahteraan rakyat, dimana penerimaan negara tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pada akhirnya hasilnya dapat dirasakan sendiri oleh masyarakat.

#### **4.3. Ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan**

Dari segi yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2001 telah mengakomodir materi yang diatur dalam baik Undang-Undang Pertambangan yang lama yaitu UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Minerba yang baru yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain pemberian ijin usaha pertambangan oleh bupati dan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi dan perusahaan swasta badan hukum Indonesia sedangkan pemberian ijin usaha pertambangan rakyat kepada perseorangan dengan menggunakan peralatan sederhana dan non mekanik atau menggunakan maksimal 2 (dua) mesin yang

masing-masing berkekuatan maksimal 20 PK. Namun pada prakteknya sejak terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 yang didasari oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mengeluarkan ijin beroperasinya pengusaha tambang yang disebut dengan Tambang Inkonsvensional (TI). Akibatnya TI ini tumbuh subur yang diikuti dengan perkembangan smelter swasta yang melebur timah dan melakukan ekspor logam tanpa merk (*unbranded*).<sup>136</sup> Hal ini juga didukung dengan terbitnya Peraturan Daerah Kab. Bangka No. 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Laksana Perdagangan Barang Strategis yang menyatakan bahwa bijih timah termasuk jenis barang strategis yang dapat diperdagangkan keluar daerah ataupun diekspor.

Tambang Inkonsvensional (TI) ini terdiri dari TI yang merupakan operator lapangan PT Timah Tbk dan PT. Koba Tin dan TI yang melakukan operasi penambangan timah secara ilegal (TI ilegal), sehingga para pelaku TI dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>137</sup>

1. TI Binaan PT. Timah, Tbk dan PT. Koba Tin;
2. TI Legal (berijin resmi)
3. TI Ilegal

PT Timah Tbk sebagai BUMN dan PT. Koba Tin sebagai swasta merupakan perusahaan pertambangan yang telah beroperasi sejak masih berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Kedua perusahaan ini mendapat ijin dari Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan Kontrak Karya (KK) untuk melakukan eksploitasi timah di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Kedua perusahaan ini memiliki fasilitas pemurnian timah sendiri (smelter). Smelter ini mampu menghasilkan timah batangan (*ingot*) dengan kadar dan standar kualitas yang sesuai dengan standar internasional.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Bambang Yuniarto, *Kajian Problema Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai masukan kebijakan pertambangan nasional*, makalah. Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, 2009. hal. 98

<sup>137</sup> Tim Optimalisasi Penerimaan Negara, *Peningkatan Efektivitas Mekanisme Penyetoran Royalti Timah*, makalah: Jakarta: 2011. hal. 57

<sup>138</sup> Bambang Yuniarto, *op.cit.* hal. 102

Kegiatan penambangan timah di pulau bangka dilaksanakan oleh PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin, TI yang beroperasi dibawah binaan kedua perusahaan tersebut yaitu PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin, serta TI lain yang memperoleh ijin penambangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001, serta TI yang beroperasi secara ilegal.

TI yang beroperasi dibawah binaan PT Timah Tbk dan PT. Koba Tin menjual pasir timah hasil penambangannya kepada PT Timah Tbk dan PT Koba Tin sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. Selanjutnya PT Timah Tbk dan PT. Koba Tin mengolah pasir timah hingga menjadi timah batangan (*ingot*) yang berstandar internasional yakni memiliki kadar 99,85% Sn dan selanjutnya memasarkan produk tersebut baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan menyatakan bahwa timah batangan yang dapat diekspor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahan baku (Bijih timah) yang digunakan berasal dari Kuasa Pertambangan Eksploitasi pemegang Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian atau Kontrak Karya atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi pemegang Surat Perjanjian Kerjasama.
- b. Memiliki bukti pelunasan royalti untuk Timah Batangan yang akan diekspor.
- c. Memiliki kadar logam timah minimal sebesar 99,85%

Setiap pelaksanaan ekspor timah batangan tersebut terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis dan secara berkala. Perdagangan ini dapat dipungut royaltinya secara optimal karena mekanisme, pengendalian cukup efektif, catatan dan buktinya memadai serta menyangkut perusahaan yang memiliki reputasi baik<sup>139</sup>.

Sedangkan pasir timah dari TI lain dijual kepada perusahaan smelter yang kemudian memproses dan menjual timah batangan kepada pedagang/eksportir. Perusahaan ini ini terdiri dari perusahaan yang memiliki

---

<sup>139</sup> Tim Optimalisasi Penerimaan Negara, *op.cit*, hal. 60

perijinan resmi maupun perusahaan yang beroperasi secara ilegal. Selanjutnya perusahaan-perusahaan ini menampung berbagai bentuk komoditas timah dari para perusahaan TI baik legal maupun ilegal kemudian dijual baik dalam pasar dalam negeri (antar pulau) maupun ke luar negeri, baik secara legal maupun melalui black market. Produksi dari perusahaan smelter ini, yaitu timah setengah jadi yang berkualitas non standar dan berkualitas rendah, yaitu timah hasil pemurnian yang kadarnya masih belum memenuhi standar internasional, yaitu masih dibawah 99,85% Sn. Produk timah ini masih perlu dimurnikan lagi untuk dapat mencapai kadar 99,85%. Melalui pedagang perantara ataupun secara langsung, smelter tersebut menjual timah batangan hasil olahannya baik ke pasar lokal maupun pasar ekspor (baik secara legal maupun ilegal/penyeludupan). Selain itu terdapat kegiatan penambangan timah yang dilaksanakan oleh TI Binaan, TI lain yang memperoleh kuasa penambangan dari pemerintah daerah serta hasil penambangan dari TI ilegal yang tidak diolah lebih lanjut menjadi timah batangan, melainkan langsung diperdagangkan baik pada pasar dalam negeri (antar pulau) maupun ke luar negeri. Perdagangan tersebut dilakukan secara legal dan ilegal. Transaksi penjualan produk pertambangan timah baik pasir timah dan timah batangan ini terutama yang ilegal, memiliki resiko tidak membayar pungutan royalti dan proses pelaporan produksi menjadi tidak efektif.<sup>140</sup>

Dari perbedaan kondisi mekanisme penjualan timah oleh PT Timah Tbk atau PT. Koba Tin dengan Perusahaan smelter baik yang legal dan ilegal, ditemui kelemahan dari mekanisme ini yaitu

1. kurang efektifnya penegakan peraturan di lapangan yang dilatarbelakangi oleh jumlah dan penyebaran smelter yang tidak seimbang dengan kemampuan aparat (regulator) dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, sehingga terjadi hal-hal sebagai berikut<sup>141</sup>:
  - a. Kurang patuhnya para pengusaha smelter dalam melaksanakan kewajiban pembayaran royalti.

---

<sup>140</sup> Ibid, hal.60

<sup>141</sup> Ibid, hal. 64

- b. Kesulitan pengawasan pembayaran royalti untuk timah yang diperdagangkan untuk keperluan konsumsi domestik.
  - c. Terjadinya praktek perdagangan timah ilegal (penyeludupan), sehingga filter terakhir dalam melakukan pengawasan pembayaran royalti tidak efektif.
2. Terdapat peraturan daerah yang melegalkan perdagangan pasir timah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Laksanan Perdagangan Barang Strategis, sehingga mendorong terjadinya perdagangan pasir timah ke luar negeri baik secara legal maupun secara ilegal.

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa barang strategis dapat diperdagangkan keluar daerah ataupun diekspor dengan mematuhi peraturan tata laksana sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Yang dimaksud dengan barang strategis disini yaitu Bijih Timah. Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan, timah yang dapat diekspor merupakan bijih timah yang telah diolah dan dimurnikan sehingga memiliki kadar logam timah minimal sebesar 99,85%. Bijih timah yang dapat diperdagangkan hanya perdagangan biji timah antara pulau di Indonesia oleh pemegang kontrak karya atau pemegang kuasa pertambangan eksploitasi pemilik Surat Perjanjian Kerjasama kepada pemegang kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian antar pulau.<sup>142</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 ini perlu direvisi dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ini kegiatan pengolahan, pemurnian bijih timah menjadi timah batangan ini semakin didukung dengan dikeluarkannya Peraturan

---

<sup>142</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau*, Peraturan Menteri Perdagangan No.19/M-DAG/PER/4/2007, Pasal 2

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2012. Latar belakang lahirnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini yaitu antara lain dalam rangka upaya meningkatkan penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak termasuk dengan pasir timah yang diperdagangkan antar pulau ataupun diekspor. Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2012 mewajibkan pengolahan, tetapi secara tegas juga melarang ekspor bijih mineral, tembaga, logam termasuk mineral ikutannya untuk diekspor ke luar negeri sebelum dilakukan pengolahan dan permurnian mineral tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan mineral ikutannya itu sendiri. Dalam hal ini timah dan mineral ikutannya termasuk yang diatur dalam Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral ini, yaitu dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 dinyatakan bahwa

6. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi timah, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi Timah dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timah yang melakukan pengolahan dan/atau pemurnian logam timah wajib memisahkan dan mengolah mineral ikutannya berupa ilmenit, rutil, monasit, xenotim, dan mengolah terak dengan batasan produk minimum pengolahan dan/atau pemurnian mineral logam. Yang dimaksud dengan terak disini yaitu material sisa dari proses peleburan atau pemurnian logam yang terapung pada permukaan logam cair yang terbentuk dari campuran imbuhan, pengotor bijih/logam, abu bakar, dan bahan pelapis tanur.

7. Pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi timah, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi timah, dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timah serta Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual komoditas tambang timah, termasuk produk samping atau sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian serta mineral ikutannya berupazirkon, ilmenit, rutil, monasit, xenotim dan terak ke luar negeri wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral logam
8. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi timah, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi timah, dan Ijin Usaha Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian timah yang memiliki produk samping mineral ikutan berupa zirkon, ilmenit, rutil, monasit, xenotim dan terak yang belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian wajib diamankan.

Terhadap penjualan bijih mineral yang dijual ke luar negeri termasuk bijih timah, menurut Pasal 21A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral dinyatakan bahwa:

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan Ijin Pertambangan Rakyat dapat menjual bijih (*raw material atau ore*) mineral ke luar negeri apabila telah mendapat rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktur Jenderal.
- (2) Rekomendasi tersebut diberikan setelah Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Ijin Pertambangan Rakyat tersebut memenuhi persyaratan antara lain:
  - a. status ijin usaha pertambangan operasi produksi dan ijin pertambangan rakyat *clear and clean*;
  - b. melunasi kewajiban pembayaran keuangan kepada negara;
  - c. menyampaikan rencana kerja dan/atau kerjasama dalam pengolahan dan/atau pemurnian mineral dalam negeri; dan
  - d. menandatangani pakta integritas

Namun pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini harus disertai dengan pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas dari pemerintah apabila ada pemegang ijin usaha pertambangan baik itu ijin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi, Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dan Ijin Pertambangan Rakyat yang melanggar ketentuan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Mineral No. 11 Tahun 2012.

Selain itu untuk meningkatkan daya saing produk timah dan untuk menyelamatkan lingkungan akibat kegiatan pertambangan ilegal, Dirjen Mineral dan Batubara, Thamrin Sihite mengatakan bahwa Pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan untuk memaksa semua pengusaha timah di Indonesia menjual produknya melalui pasar timah Indonesia (PTI) agar pasar tersebut dapat dikelola dengan baik dan untuk meningkatkan daya saing produk timah Indonesia, mendorong terciptanya lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan negara. Langkah pembentukan pasar timah Indonesia ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2012.<sup>143</sup>

Apabila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh W. Friedman dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara, jelas yang dinyatakan oleh Friedman bahwa fungsi negara sebagai regulator terlihat dari uraian diatas yaitu kekuasaan negara dalam arti pemerintah untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi negara sebagai regulator dan fungsi negara sebagai umpire (pengawas) yang merumuskan standar-standar regulasi. Bentuknya antara lain dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber

---

<sup>143</sup> Thamrin Sihite, *Kemendag Perlu Dorong Sukses Pasar Timah Indonesia*, Gatra News 11 Mei 2012 <<http://www.gatra.co./terpopuler/46-ekonomi/12393-kemendag>



Daya Mineral, serta ada dorongan sesama pemegang kebijakan untuk mengatur sektor perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing produk dan meningkatkan pendapatan negara sekaligus pemerintah disini sebagai pengawas terhadap kelancaran pelaksanaan kebijakan/regulasi tersebut.

#### 4.4. Ditinjau dari otonomi daerah

Pemberian otonomi daerah seringkali mengalami distorsi tujuan. Otonomi didefinisikan sebagai "kewenangan" semata, bukannya tanggung jawab yang wajib dilaksanakan. Desentralisasi dan otonomi daerah seringkali didasarkan atas peraturan-peraturan yang agak kabur, sehingga pintu terbuka lebar untuk berbagai interpretasi. Dalam kaitan ini dengan pengaturan sumber daya alam, pemerintah daerah mengeluarkan aturan mengenai sumber daya alam demi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Bangka dan juga Belitung adalah daerah yang sudah bertahun-tahun menginginkan otonomi daerah atau propinsi baru yang lepas dari Propinsi Sumatera Selatan. Perjuangan tersebut bukan tanpa alasan, sebab Pulau Bangka pernah berstatus karesidenan sendiri, sedangkan Belitung pernah berstatus asisten karesidenan yang langsung bertanggung jawab kepada gubernur jenderal di Batavia. Setelah merdeka, status kedua pulau ini kemudian mengerucut, menjadi bawahan dari Propinsi Sumatera Selatan. Karenanya tidaklah mengherankan bila perjuangan untuk mendapatkan kembali status pulau ini selalu muncul secara berkala, mulai dari pada 1950-an, 1970-an, 1980-an dan kemudian dipenghujung 1990-an. Perjuangan pembentukan propinsi baru di ujung pemerintah pusat untuk melepaskan diri dari Propinsi Sumatera Selatan. Selain itu ada tuntutan dari pemerintah daerah untuk memiliki saham di PT. Timah Tbk dan pergantian pimpinan perusahaan yang secara kebetulan tidak terlahir di Bangka, namun tuntutan ini tidak terpenuhi. Sedangkan tuntutan untuk menjadi provinsi baru terpenuhi, dengan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2000<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> Erwiza Erman, *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung (Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap)*, Cet. 1, Yogyakarta: Ombak, 2009.hal. 258

Pada saat yang sama, Bupati Kabupaten Bangka kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 betul-betul membawa perubahan yang penting dalam lanskap pertambangan timah sejak reformasi karena pada prinsipnya telah melemahkan monopoli penambangan dan pemasaran timah oleh orde baru dan telah menambah berbagai perusahaan penambangan dan pencairan timah. Hal ini sekaligus memberi kesempatan kepada penduduk bangka untuk menambang timah dengan terlalu mengobral dalam pemberian ijin pertambangan rakyat yang sering dikenal dengan Tambang Inkonvensional (TI) untuk menambang timah dan menjualnya ke pasar bebas<sup>145</sup> Namun pada akhirnya malah mengurangi pendapatan negara dan daerah akibat terjadinya penyeludupan, serta mengancam terkurasnya ketersediaan cadangan timah di Bangka. Pemberian ijin tambang inkonvensional ini mungkin mendukung usaha pertambangan PT Timah sebagai BUMN dan PT Kobatin, sebab kedua perusahaan tersebut tidak perlu membuka area penambangan baru. Namun keberadaan tambang inkonvensional ini pada akhirnya justru memperburuk ketersediaan logam timah di Bangka dan membuat rusak lingkungan wilayah Bangka karena penambangan tersebut dilakukan di semua tempat.<sup>146</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menganut prinsip desentralisasi beserta peraturan pelaksanaannya termasuk Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2011 tentang tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2012, dapat dikatakan sebagai langkah maju di dunia pertambangan dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan pertambangan selama ini khususnya pertambangan mineral dan batubara seperti yang dialami di daerah bangka belitung pada umumnya dan kabupaten bangka pada khususnya..

---

<sup>145</sup> Ibid, hal. 259

<sup>146</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011). Hal.180

Untuk itu, penataan kelembagaan dan kinerja lembaga (*structure*) dalam pemerintahan daerah, pembenahan regulasi (*substance*) antara lain dengan direvisinya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2001 yang disesuaikan dengan peraturan pertambahan umum, ketentuan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak serta peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terbaru, sebaiknya dilakukan secara terpadu (*integrated*) walaupun bertahap (*incremental*).

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Penguasaan negara dalam pelaksanaannya meliputi pengaturan (*regelen*), perusahaan (*besturen*) dan pengawasan atas bahan-bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Pengaturan penguasaan negara atas pertambangan di Indonesia pasca kemerdekaan dimulai dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Kemudian pada era otonomi daerah, terbitlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat beberapa perbaikan yang mendasar, yaitu dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP). Selain itu dari substansi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 juga berusaha untuk menggunakan arah baru kebijakan pertambangan yang mengakomodasikan prinsip kepentingan nasional, kemanfaatan untuk masyarakat, desentralisasi dalam pengelolaan yang ditunjukkan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Jika ditinjau dari upaya peningkatan penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ini lebih spesifik mengatur tahapan-tahapan kegiatan yang dipungut iuran tetap (*landrent*), iuran eksploitasi dan iuran eksploitasi/produksi (*royalti*). Namun Undang-undang minerba yang baru ini juga tidak luput dari kekurangan antara lain pengaturan yang

berkaitan dengan kejelasan, perencanaan, pengelolaan, kebijakan dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju masih minim diatur.

- b. Bersamaan dengan merebaknya semangat otonomi daerah, Pemerintah daerah di Kabupaten Bangka pada khususnya menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2007 yang membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut berusaha dalam bidang pertambangan timah. Namun, perkembangan tersebut tidak diikuti dengan pengawasan, dan penegakan hukum serta peraturan yang memadai kepada para pelaku pertambangan, pengolahan dan perdagangan timah sehingga menimbulkan praktek pertambangan yang tidak terkendali dan pada akhirnya mengurangi pendapatan negara dan daerah.
- c. Dari aspek yuridis, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 14 Tahun 2007 telah mengakomodir hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang pertambangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dan undang-undang minerba yang baru yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Namun dari pengaturan penerimaan negara dan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 tersebut perlu direvisi karena tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu pada lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2001 ini mengatur mengenai besaran tarif biaya penerbitan ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin usaha pertambangan rakyat (IUPR). Hal ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi. Namun

berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, jenis retribusi ini tidak diatur karena undang-undang ini bersifat limitatif. Jenis retribusi ini baru dapat dipungut apabila telah diatur dalam suatu peraturan pemerintah. Apabila peraturan pemerintah yang mengatur jenis retribusi tersebut belum ada maka dalam pelaksanaannya retribusi ini tidak dapat dipungut. Khusus untuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 20 Tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tata Laksana Perdagangan Barang Strategis sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan karena materi muatannya melegalkan bijih timah dapat diperdagangkan keluar daerah atau diekspor tanpa diolah atau dimurnikan terlebih dahulu menjadi timah batangan (*ingot*) sehingga memenuhi standar minimum yang diperbolehkan untuk diekspor.

## 5.2. Saran

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Namun pada pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan pengaturan yang berkaitan dengan kejelasan, perencanaan, pengelolaan, kebijakan dan strategi pertambangan nasional, sehingga tujuan untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dapat tercapai.
- b. Di era otonomi daerah ini, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam pengelolaan pertambangan termasuk pemberian ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin usaha pertambangan rakyat (IUPR) di wilayahnya kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Dalam pemberian ijin ini diharapkan bertindak selektif mungkin untuk meminimalisir permasalahan pertambangan di kemudian hari.

- c. Pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan sebagai pedoman jangka panjang pengelolaan industri timah nasional, yang disusun atas dasar prinsip-prinsip keseimbangan aspek-aspek ekonomi, ekologi , sosial, politik, lingkungan, dan kesinambungan pasokan.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Carl Joachim, Friedrich, "*Filsafat Hukum, Perspektif Historis*", terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa, 2010
- Djafar, Saidi & Rohana Huseng, *Hukum Penerimaan Negara*, Cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Erman, Erwiza dkk, *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*, Jakarta:LIPI Press, 2005
- \_\_\_\_\_, *Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung (Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap)*, Yogyakarta: Ombak, 2009
- Friedmann, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, London: Steven and Sons, 1971
- Hatta, Muhammad, *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Djambatan, 1967
- Ibrahim, Jonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2007)
- Juniarso, Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2010
- Mamudiji, Sri dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Salindehon, John, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3, Jakarta, UI Press, 2007
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radjawali, 1984
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991



- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). Hal. 25
- Sunaryati, Hartono, *Kapita Selecta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Van Aperldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Pengantar Ilmu Hukum diterjemahkan Oetarid Sadino, Jakarta: Pradya Paramita, 1980
- Von Schmid, *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, alih bahasa oleh R. Wiratno, Singomangukuto dan Djamadi, Jakarta: PT. Pembangunan, 1958

#### **Makalah/Jurnal/Disertasi**

- BPHN, *Analisis dan Evaluasi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Laporan Akhir, Jakarta
- Departemen Pertambangan dan Energi, *50 Tahun Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan, Jakarta*, 1995, hal. 142
- Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi, *Kilas Balik 50 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 25 Tahun Mendatang*, Jakarta, 1995
- Kamelus, Deno, *Fungsi Hukum Terhadap Ekonomi di Indonesia*, Disertasi (Surabaya, PPS-Unair, 1998) hal 257
- Manan, Bagir, *Peranan Hukum Dalam Pergeseran Nilai Sosial Budaya Masyarakat Memasuki Era Reformasi*, Makalah, Bandung: Fisip Unpad, 1999
- Rahman Padly, *Menyelamatkan Kehancuran Pertambangan Timah Bangka Belitung*, 2010
- Soetaryo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung 9 Maret 1996
- Soetaryo Sigit dan S. Yudonarpodo, *Legal Aspect of The Mineral Industry in Indonesia*, Indonesian Mining Association (IMA), Jakarta, 1993

Timah. PT, *Meningkatkan Kualitas, Menggapai Kejayaan*, Laporan Tahunan 2010

\_\_\_\_\_, *(Go Offshore, Go Deeper)*, Laporan Tahunan 2011

Titahelu, Ronald, *Penetapan Asas-asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Disertasi, Surabaya: PPS-Unair, 1993

Tim Optimalisasi Penerimaan Negara, *Peningkatan Efektivitas Mekanisme Penyeteroran Royalti Timah*, makalah: Jakarta: 2011

Zulkarnain, *Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia*, Makalah Jakarta: LIPI Press, 2007

Yuninato Bambang, *Kajian Problema Pertambangan Timah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai masukan kebijakan pertimahan nasional*, makalah. Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, 2009

### **Kamus**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua (Jakarta: 1955). Hal. 533

### **Artikel/Publikasi Online**

Kabupaten Bangka, *Geografis dan Wilayah*. <http://www.bangka.go.id>

Thamrin Sihite, *Kemendag Perlu Dorong Sukses Pasar Timah Indonesia*, Gatra News 11 Mei 2012 <<http://www.gatra.co/terpopuler/46-ekonomi/12393-kemendag>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar*, UUD 1945 dan amandemen

Indonesia. *Undang-Undang Ketentuan Pokok Pertambangan*, UU No. 11 Tahun 1967, LN Tahun 1967 Nomor 22

Indonesia. *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, UU No. 32 Tahun 2004 LN. Tahun 1992 No. 125, TLN. No 4437

- Indonesia, *Undang-Undang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*, UU No. 33 Tahun 2004, LN. Tahun 2004 No. 126, TLN. No. 4438
- Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 4, TLN No.4959
- Indonesia, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000, LN Tahun 1997 No. 130, TLN No. 5049
- Indonesia, *Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 130, TLN No. 5049
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penggolongan Bahan-bahan Galian*, PP No.27 Tahun 1980
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I*, PP No. 37 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No. 53 TLN No. 3340
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral*, PP No. 45 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 96 TLN No. 4314
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, PP No. 38 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 82
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*, PP No.9 Tahun 2012 LN. Tahun 2012 No. 16
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara*, PP No. 24 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No. 45 TLN No. 5282
- Indonesia, *Keputusan Presiden Ketentuan Pokok-Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara*, Keppres No. 75 Tahun 1996
- Indonesia, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tentang Ketentuan Umum di bidang Eskpor*, Peraturan Menteri Perdagangan No. 01/M-DAG/PER/1/2007

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Ketentuan Ekspor Timah Batangan*, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perdagangan Bijih Timah Antar Pulau*, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/4/2007

Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral*, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana diubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2012.

Indonesia. *Peraturan Daerah Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum*, Perda Prov Kep.Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004, LD. Tahun 2004 No. 2 Seri C

Indonesia, *Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Umum*, Perda Kab.Bangka No. 6 Tahun 2001, LD. Tahun 2001 No. 6 Seri D

Indonesia, *Peraturan Daerah Penetapan dan Pengaturan Tata Laksana Perdagangan Barang Strategis*, Perda Kab.Bangka No. 20 Tahun 2001, LD. Tahun 2001 No. 10 Seri B